

**KEHADIRAN SAKSI DALAM PERNIKAHAN  
(Studi Perbandingan Antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i)**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh**

**MUHAMMAD SAHIR**  
**NIM. 131109034**  
**Prodi Perbandingan Mazhab**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM – BANDA ACEH  
2018 / 1438 H**

**KEHADIRAN SAKSI DALAM PERNIKAHAN  
(Studi Perbandingan Antara Mazhab Maliki dengan Mazhab Syafi'i)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh sebagai Salah Satu Persyaratan  
Penulisan Skripsi dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

**MUHAMMAD SAHIR**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Jurusan Perbandingan Mazhab  
NIM: 131109034


Disetujui untuk Diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



**Dr. Mursyid Djawas. S.Ag, MH.I**  
NIP: 197702172005011007

Pembimbing II



19/1/2018

**Sitti Mawar. S. Ag, MH**  
NIP: 197101152006042024

**KEHADIRAN SAKSI DALAM PERNIKAHAN**  
(Studi Perbandingan Antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i)

**SKRIPSI**

Telah diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry dan Dinyatakan  
Lulus Serta diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari / Tanggal : Selasa, 06 Februari 2018 M  
20 Jumadil awal 1439 H

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Dr. Mursyid Djawas, S.Ag, MH.I  
NIP. 197702172005011007

Sekretaris,



Yenny Sri Wahyuni, SH.MH  
NIP. 198101222014032001

Penguji I,



Dra. Rukiah, M.Ali, M. Ag  
NIP. 195307171990032001

Penguji II,



Dr. Ali Abubakar, M.Ag  
NIP. 197101011996031003

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Ponassalam Banda Aceh



  
Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Sahir  
NIM : 131109034  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan pemalsuan dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**


Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 06 Februari 2018

Yang Menyatakan,



  
Muhammad Sahir)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Kehadiran Saksi Dalam Pernikahan : Studi Komperatif Antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i** Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta paa sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga peneliti sampaikan kepada Bapak DR. Mursyid Djawas, S. Ag, M.HI selaku pembimbing Satu dan Ibu Sitti Mawar, S. Ag, MH selaku pembimbing Dua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselainya penulisan skripsi ini. Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi SPM, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh

karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa peneliti sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati peneliti sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah peneliti hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih.

Terima kasih juga peneliti ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Sarjana UIN Ar-Raniry khususnya buat dan teman-teman Studi Perbandingan Mazhab yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi peneliti sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh, 28 Januari 2017  
Penulis,

Muhammad Sahir

## ABSTRAK

Nama/NIM : Muhammad Sahir/131109034  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Studi Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : Kehadiran Saksi Dalam Pernikahan: Studi Perbandingan antara Mazhab Maliki dengan Mazhab Syafi'i.  
Tebal Skripsi : 74 halaman.  
Pembimbing I : Dr. Mursyid Djawas, S. Ag, M. HI  
Pembimbing II : Sitti Mawar, S. Ag, MH  
Kata Kunci : Kehadiran, Saksi, Dalam Pernikahan, Perbandingan, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i.

Saksi dalam pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting, bahkan saksi diuntut kehadirannya dalam majelis *aqad* suatu pernikahan. Begitu pentingnya saksi ini sehingga jumbuh ulama menempatkannya sebagai rukun dalam pernikahan. Tetapi permasalahan saksi ini masih terjadi perbedaan pendapat sebagian ulama. Penelitian ini secara khusus mengkaji dua pendapat ulama mazhab, yaitu Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang kehadiran saksi dalam pernikahan, serta mengetahui sebab perbedaan pendapat dan metode *Istimbath* Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan jenis kajian pustaka. Data yang terkumpul dikaji melalui metode *analisis-komperatif*. Hasil analisa menunjukkan bahwa Mazhab Maliki berpendapat bahwa saksi itu tidak diwajibkan dalam *aqad* melainkan hanya sunnah atau dianjurkan, pernikahan tetap sah walaupun tidak hadirnya saksi dalam *aqad*. Mazhab Maliki lebih mengutamakan *i'lan* daripada saksi karena dalam *i'lan* sudah mencakup kesaksian, sedangkan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa kehadiran saksi dalam *aqad* nikah adalah wajib dan jika pada saat *aqad* pernikahan tidak dihadiri oleh para saksi, maka pernikahan tersebut tidak sah. *Dalil* yang digunakan oleh Mazhab Maliki dan metode *istimbath* hukumnya menggunakan Hadist yang diriwayatkan oleh Daruquthni, menurut Imam Malik saksi tidak wajib hadir pada saat *aqad* pernikahan, pandangan Imam Malik berangkat dari *illat* ditetapkannya saksi sebagai syarat sah nikah. Mazhab maliki mengambil pemikiran bahwa untuk sampainya informasi dan bukti pernikahan tidak harus melembagakan saksi, namun bisa ditempuh melalui pengumuman (*i'lan*). Metode *istimbath* hukum Mazhab Syafi'i juga menggunakan hadits yang diriwayat oleh Daruquthni, Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa kata *nahyu* (peniadaan) dalam Sabda Rasulullah, bermakna tidak sah pernikahan sehingga menjadikan persaksian menjadi syarat dalam pernikahan, karena tanpa adanya saksi dalam *aqad* maka dianggap pernikahan itu tidak ada, sehingga hal itu menjadi syarat dalam pernikahan.

## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa sudah menjadi sunnatullah manusia diciptakan berpasang-pasangan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Keduanya diciptakan dalam dua jenis yang berbeda sebagai sarana untuk menuju proses reproduksi, dan sebagai metode untuk regenerasi. Mereka diciptakan dari diri yang satu namun saling membutuhkan satu sama lain. Laki-laki membutuhkan seorang perempuan begitu juga sebaliknya. Keduanya tidak bisa dipisahkan dari arena kehidupan yang sarat dengan kebutuhan lahir dan batin.

Manusia diciptakan secara fitrah atau nature dalam dirinya, mempunyai kebutuhan-kebutuhan jasmani, diantaranya kebutuhan seksual yang akan dipenuhi dengan baik dan teratur dalam kehidupan berkeluarga.<sup>1</sup> Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia harus melalui proses pernikahan sebagai solusi dalam menyalurkan hasrat seksual kepada lawan jenisnya. Dengan kata lain pernikahan merupakan jalan satu-satunya yang dianggap sah oleh Agama yang harus dilewati oleh setiap laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan secara intim, fisik dan psikis dalam merasakan ketentraman dan kesenangan hidup.<sup>2</sup>

Pernikahan menentukan boleh tidaknya mereka saling melengkapi, saling memakai, dan saling mengasihi untuk merasakan kesenangan dan keindahan hidup. Dalam masalah pernikahan Islam memberikan aturan yang jelas yang harus

---

<sup>1</sup> Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 432.

<sup>2</sup> Hasniah Hasan, *Mewujudkan Keluarga Bahagia Sejahtera*, (Surabaya: CV. Amin Surabaya, 1987), hlm. 10.

dipenuhi, termasuk didalamnya adalah saksi. Salah satu hal yang menjadi sahnya pernikahan adalah terpenuhinya syarat-syarat sah pernikahan. Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, pernikahan itu sah menurut syara' dan mempunyai akibat hukum yang berupa adanya hak dan kewajiban.<sup>3</sup>

Rukun dan syarat-syarat pernikahan wajib dipenuhi, apabila tidak dipenuhi maka pernikahannya tidak sah. Adapun syarat sahnya *aqad* nikah harus dihadiri oleh empat orang, yaitu wali, mempelai laki-laki, dan dua orang saksi yang adil. Saksi dalam *aqad* nikah menjadi rukunnya, apabila dalam *aqad* nikah tidak dihadiri oleh para saksi maka pernikahannya tidak sah. Namun bagaimana halnya jika pernikahan yang dilakukan tanpa adanya saksi dalam pelaksanaan *aqad* nikah, tentunya itu akan menjadi persoalan dalam melaksanakannya. Dalam masalah ini Quraish shihab memberikan komentar bahwa menurutnya tidak menemukan hal tentang persaksian dalam pernikahan yang disinggung secara tegas oleh Al-Quran, tetapi telah banyak ditemukan hadist yang menyinggung tentang itu.<sup>4</sup>

Dalam masalah saksi ulama berbeda pendapat bahwa pernikahan tidak sah jika ketika *ijab* dan *qabul* tidak ada saksi yang menyaksikan, sekalipun diumumkan kepada orang ramai dengan cara yang lain, pernikahan tetap tidak sah. Sebagian ulama yang lain berpendapat pernikahan sah jika saksi tidak menyaksikan *ijab* dan *qabul*. Dalam kitab *al-Muhadzab* Karya al- Syaerozi menerangkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan saksi dalam pernikahan

---

<sup>3</sup> M. Suraji Dahlan, *Fenomena Nikah Sirri*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1996), hlm. 22.

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-quran*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 203.

menurutnya tidak sah nikah kecuali dengan adanya dua orang saksi, sementara Abu Tsaur sah pernikahan tanpa adanya saksi karena nikah adalah *aqad* maka sah tanpa saksi seperti jual beli. Pendapat ini dianggap salah oleh Syaerozi karena ada hadits dari Aisyah bahwa nabi bersabda “ *setiap pernikahan yang tidak dihadiri oleh empat orang yaitu calon suami (pelamar), wali dan dua orang saksi adalah zina*”, berbeda dengan jual beli karena tujuan dari jual beli adalah harta, sedangkan tujuan nikah adalah bersenang-senang (*Istimta'*) dan menghasilkan keturunan (anak), maka kedua hal tersebut dibangun atas konsep hati-hati (*Ihtiyat*), dengan demikian tidak sah nikah kecuali dengan dua orang saksi.<sup>5</sup>

Menurut mazhab Imam Syafi'i menyatakan bahwa, dua orang saksi harus hadir dan menyaksikan langsung *aqad* nikah, karena dalam suatu pernikahan peristiwa yang sangat penting adalah pada saat *aqad* nikah dilangsungkan, sehingga dua orang saksi harus hadir pada saat terjadinya *aqad* nikah.<sup>6</sup> Mazhab Syafi'i memandang bahwa, dua orang saksi merupakan rukun dalam pernikahan sehingga jika dua orang saksi tidak ada maka pernikahan tersebut tidak sah. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam kitab “*Al-Umm*” sebagaimana berikut :

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَلَا نِكَاحَ لِلْأَبِ فِي ثَيْبٍ، وَلَا لِوَلِيِّ غَيْرِ الْأَبِ فِي بَكْرٍ، وَلَا ثَيْبٍ غَيْرَ مَغْلُوبَةٍ عَلَى عَقْلِهَا حَتَّى يَجْمَعَ نِكَاحَ أَرْبَعًا : أَنْ تَرْضَى الْمَرْأَةُ الْمُرُوجَةَ وَهِيَ بَالِغٌ وَالْبُلُوغُ أَنْ تَحِيضَ، أَوْ تَسْتَكْمِلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ، وَيَرْضَى الرَّوْحُ الْبَالِغَ، وَيَنْكِحُ الْمَرْأَةَ وَلِيِّ

<sup>5</sup> Al-Syaerozi, *al-Muhadzab*, juz II (Semarang : Toha Putra,) t.th. hlm. 260.

<sup>6</sup> Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), hlm. 117.

لَا أَوْلَىٰ مِنْهُ أَوَّالِ السُّلْطَانِ ، وَيَشْهَدُ عَلَىٰ عَقْدِ النِّكَاحِ شَهِدَانِ عَدْلَانِ ، فَإِنْ قُصُّوا أَنْكَحَ وَاحِدًا مِنْ هَذَيْنِ فَاسِدًا<sup>٧</sup>

Artinya : “Imam Syafi’i berkata : tidak boleh bagi seorang bapak menikahkan anaknya yang perawan dan tidak boleh bagi selain bapak menikahkan perawan maupun janda yang sehat akal nya hingga terdapat empat unsur yaitu : keridhaan dari wanita yang dinikahi, dan saat itu ia sudah baligh, batasan baligh adalah sudah mengalami haid, atau usianya sudah lima belas tahun, kemudian laki-laki yang akan menikahnya, dan saat itu ia sudah baligh, wanita harus dinikahkan oleh wali atau sulthan (penguasa), pernikahan ini disaksikan oleh dua orang saksi yang adil, apabila pernikahan tidak memenuhi salah satu unsur ini dianggap rusak (tidak sah)”.

Yang menjadi dasar hukum tentang kesaksian dalam *aqad* nikah adalah hadits Nabi yang bersumber dari Aisyah yang di riwayatkan oleh ad-Daruquthuni, yang berbunyi :

حَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ النَّسَائِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانَ ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِشَامِ بْنِ غُرَّوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ<sup>٨</sup> (رواه الدارقطني)

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Abu Dzar Ahmad bin Muhammad bin Abu Bakar, telah menceritakan kepada kami husein bin ‘Ibad an-Nasai, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Sinan, telah menceritakan kepada kami ayahku, dari Hisyam bin ‘Urwah, dari ayahnya, dari ‘Aisyah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda : Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”. (HR. Daruquthni)

Sedangkan menurut mazhab Maliki bahwa saksi tidak harus hadir dalam pelaksanaan *aqad* nikah, tetapi cukuplah diberitahukan dan disiarkan, guna memperjelas keturunan jikapun hadir hanya sebatas sunnah. Mempersaksikan pernikahan boleh dilakukan setelah *ijab* dan *qabul* untuk menghindari perselisihan

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 46.

<sup>8</sup> Ad-Daruquthuni, Ali Ibn Umar, *Sunan Ad-Daruquthuni*, (Beirut: Dar Al-Ma’rifah, 2001), jilid 3 hlm 152-153.

antara kedua belah pihak atau saksi itu harus hadir sebelum pasangan suami istri tersebut bercampur.<sup>9</sup> Mazhab Maliki lebih mengutamakan pemberitahuan (*I'lan*) pernikahan dari pada kesaksian itu sendiri, karena dalam *I'lan* sudah mencakup kesaksian.<sup>10</sup>

Pemberitahuan (*I'lan*) adalah mengumumkan kepada orang banyak, bahwa *aqad* nikah itu telah berlangsung seperti mengadakan resepsi pernikahan/*walimatul 'ursy* atau dengan cara yang lain, dengan tujuan dapat disaksikan oleh orang lain.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas. Maka penulis ingin mengkajinya lebih dalam tentang judul “Kehadiran Saksi Dalam Pernikahan (Studi Perbandingan antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i)”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diutarakan, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i tentang Kehadiran saksi di dalam pernikahan?
2. Bagaimana metode *istimbath* hukum Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i tentang Kehadiran saksi di dalam pernikahan ?

---

<sup>9</sup> Abdurrahman Al-jaziri, *Al- fiqhu 'ala Mazahib Al-arba'ah*, Jus IV, (Mesir: Maktabah Al-jariyah, 1929), hlm. 23.

<sup>10</sup>Said Sabiq, *Fiqh As-sunnah*, Jus II (Beirut : Dar al-Fikr, 1365), hlm 49.

<sup>11</sup>M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, Cet 1, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 145.

### 1.3. Tujuan dan Manfaat Pembahasan

Adapun tujuan penulis dalam melakukan pembahasan ini mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu :

1. Untuk mengetahui Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang Kehadiran saksi dalam Pernikahan.
2. Untuk mengetahui dalil dan metode istimbath yang digunakan oleh Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang Kehadiran saksi dalam Pernikahan.

Manfaat dari pembahasan tersebut untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis, khususnya permasalahan mengenai kehadiran saksi dalam pernikahan dan juga dapat menambah bahan bacaan kepada masyarakat pada umumnya.

### 1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan kata-kata, perlu penulis menjelaskan beberapa istilah dalam judul ini.

Skripsi ini berjudul: “ Kehadiran saksi Dalam Pernikahan (Studi Perbandingan Antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i)”, adapun istilah yang ingin dijelaskan adalah sebagai berikut:

#### 1.4.1. Saksi

Saksi adalah sebuah kata benda dalam bahasa Indonesia yang berarti “orang yang melihat atau mengetahui”.<sup>12</sup> Kata saksi dalam bahasa Arab adalah *Syahada* atau *Syahida* atau orang yang mengetahui yang menerangkan apa yang

<sup>12</sup> Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 981.

diketuinya. Kata *jama* 'nya ialah *Asyhadu* dan *Syahudu*. Kata *Syahidu jama* 'nya ialah *Syahadaatu* Mashdarnya adalah *Asyahaadatu* yang artinya kabar yang pasti. Pengertian saksi adalah orang yang mempertanggungjawabkan, karena dia menyaksikan sesuatu (peristiwa) yang orang lain tidak menyaksikannya.

Menurut *Syara* ' kesaksian adalah pemberitahuan yang pasti, yaitu ucapan yang keluar dan diperoleh dengan penyaksian langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena berita-berita telah tersebar. Dalam masalah perdata, kesaksian memiliki definisi yang lebih khusus, yaitu pemberitaan mengenai hak seseorang atas orang lain yang diterapkan dalam hukum perdata, yaitu syarat formal dan syarat materil.<sup>13</sup>

#### 1.4.2. Pernikahan

Nikah / kawin menurut kamus lengkap bahasa Indonesia adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk berlaki bini dengan resmi.<sup>14</sup> Dalam Al-Quran dan Hadits, perkawinan disebut dengan *an-nikh* dan *az-ziwaj/ az-zawj* atau *az-zijah*. Secara harfiah, *an-nikh* berarti *al-wath'u*, *adh-dhammu* dan *al-jam'u*. *Al-wath'u* berasal dari kata *wath'ia – yatha'u – wath'an*, artinya berjalan diatas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama. *Ad-dhammu*, yang terambil dari akar kata *dhammu – yadhummu – dhamman*, secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyadarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan. Juga berarti bersikap lunak dan ramah. Sedangkan *al-jam'u* yang berasal dari akar kata *jama'a – yajma'u – jam'an*, yang berarti mengumpulkan,

<sup>13</sup> Ensiklopedi Indonesia, Jilid 13, (Jakarta: Delta Pamungkas, 2004), hlm. 85.

<sup>14</sup> Kamus lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya : Karya Agung Grup, 2005), hlm. 349.

menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun. Itulah sebabnya mengapa bersetubuh atau bersenggama dalam istilah fiqh disebut dengan *al-jima'* mengingat persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua aktivitas yang terkandung dalam makna-makna harfiah dari *al-jam'u*.

Sebutan lain dari perkawinan/pernikahan adalah *az-zawaj/az-ziwaj* dan *az-zijah*. Terambil dari akar kata *zaja – yazuju – zawjan*, yang secara harfiah berarti : menghasut, menaburkan benih perselisihan dan mengadu domba. Namun yang dimaksud dengan *az-zawaj/az-ziwaj* di sini adalah *at-tazwij* yang terambil dari kata *zawwaja – yuzawwiju – tazwijan*, dalam bentuk timbangan "*fa'ala – yufa'ilu – taf'ilan*", yang secara harfiah berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.<sup>15</sup>

Didalam fiqh Islam, pernikahan adalah akad yang menghalalkan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram.<sup>16</sup>

### 1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada pembahasan ini, pada dasarnya adalah untuk mendapat gambaran hubungan topik yang akan dibahas dengan penelitian yang sejenis yang mungkin pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. Dan juga buku-buku atau kitab-kitab yang membahas tentang penelitian ini, sehingga dalam penulisan skripsi ini tidak ada pengulangan materi secara mutlak.

---

<sup>15</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 42-44.

<sup>16</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, cet. 59, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), hlm.374.

Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, belum ada kajian yang secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada kehadiran saksi dalam pernikahan menurut pandangan mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan persoalan kesaksian dalam pernikahan.

Terkait dengan penelitian terdahulu, tulisan mengenai saksi memang sudah banyak dan ditulis dalam bentuk skripsi atau yang lainnya. Penelitian terdahulu dari penelitian serupa ini pernah dilakukan oleh Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syariah yang bernama Rayyan Abd Hadi tahun 2009 dengan judul skripsi "*Kesaksian Non Muslim dalam Masalah Muamalah (Analisa Perbandingan Pendapat Mazhab Hanafi dengan Mazhab Syafi'i)*".<sup>17</sup> Skripsi ini terfokus pada kesaksian non muslim pada mu'amalah, bahwa ulama berbeda dalam pemahaman terhadap kedudukan saksi-saksi non muslim terhadap muslim, dalam hal ini imam Syafi'i mutlak tidak menerima kesaksian non muslim, sedangkan imam Hanafi kadang-kadang dapat diterima persaksian yang bukan muslim terhadap orang muslim karena keadaan darurat.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh T. Munawar tahun 2010 dengan judul skripsi "*Mu'ayanah Dalam Kesaksian Pernikahan (Kajian Terhadap Pandangan Mazhab Syafi'iyah)*".<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Rayyan Abd Hadi, *Kesaksian Non Muslim dalam Masalah Muamalah (Analisa Perbandingan Pendapat Mazhab Imam Hanafi dengan Mazhab Imam Syafi'i)*, (Skripsi yang Tidak dipublikasikan), (Banda Aceh : Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, 2009)

<sup>18</sup> Munawar, *Mu'ayanah Dalam Pernikahan (Kajian Terhadap Pandangan Mazhab Syafi'iyah)*, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), (Banda Aceh : Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, 2010)

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Dahliana tahun 2015 dengan judul skripsi “*Kesaksian Talak (Studi Perbandingan Mazhab Syafi’iyah dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia)*”.<sup>19</sup> Hasil penelitian skripsi ini bahwa seorang saksi yang adil hendaknya memiliki beberapa sifat tertentu, untuk mengetahui keadilan, cukup seorang saksi tidak dikenal sebagai orang fasik. Maksudnya, persaksian orang yang tidak fasik diterima, baik keadilannya tampak jelas maupun tidak tampak.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Rahmil Izzati tahun 2015 dengan judul skripsi “*Urgensi Saksi Dalam Rujuk Menurut KHI (Kajian Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh)*”.<sup>20</sup> Dari hasil penelitian skripsi ini bahwa pentingnya saksi didalam rujuk, namun di dalam prakteknya sering kali terjadi kekeliruan, seperti yang terjadi di KUA kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh yang melakukan proses rujuk tanpa adanya penyaksian.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis bahas adalah sama-sama membahas tentang saksi, sedangkan perbedaannya yang dilakukan oleh saudara T. Munawar terfokus pada *Mu’ayanah* yaitu kehadiran saksi secara langsung di tempat aqad menurut tinjauan Imam Syafi’i. Skripsi Rayyan Abd Hadi terfokus pada *kesaksian Non Muslim Dalam Masalah Muamalah* yaitu non muslim tidak dapat menjadi saksi terhadap orang muslim.

---

<sup>19</sup> Dahliana, *Kesaksian Talak (Studi Perbandingan Mazhab Syafi’i dan Hukum Perkawinan Di Indonesia)*, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), (Banda Aceh : Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, 2015)

<sup>20</sup>Rahmi Izzati, *Urgensi Saksi dalam Rujuk Menurut KHI (Kajian Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh)*, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), (Banda Aceh : Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, 2015)

Sedangkan penelitian ini terfokus pada kehadiran saksi dalam pernikahan studi perbandingan antara Mazhab Maliki dengan Mazhab Syafi'i. Sehingga skripsi ini tidak sama pembahasannya dengan pembahasan skripsi di atas.

## 1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna suatu upaya untuk memperoleh pengetahuan yang benar, yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan koreksi terhadap atau menguji kebenaran ilmu pengetahuan yang ada.<sup>21</sup> Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara berencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu.

### 1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif-komperatif, artinya penulis berusaha menggambarkan, memaparkan, temuan-temuan terkait pemikiran dan pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Kemudian pendapat tersebut dibandingkan serta dilakukan analisis antara pendapat keduanya, penelitian ini seluruhnya menggunakan data kepustakaan, melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan cara mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk di teliti, dipelajari, dianalisis dan ditelaah secara kritis. Dalam kajian Pustaka ini penulis mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

---

<sup>21</sup> Muh. Kasiram, *Metode Penelitian*, Cet 1, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 29

### 1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan teknik *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang dilakukan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, kitab-kitab, dokumen-dokumen dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.<sup>22</sup> Pemilihan perpustakaan dilakukan secermat mungkin dengan mempertimbangkan otoritas pengarangnya terhadap bidang yang dikaji.

### 1.6.3. Sumber Data

Untuk memperoleh sumber data yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, maka penulis menggunakan tiga sumber data, yaitu :

a. Bahan utama (Primer)

yaitu bahan utama yang diperlukan dalam penulisan skripsi dan diperoleh melalui karya-karya Imam Syafi'i dan tulisan-tulisan dari ulama-ulama cerdik pandai lainnya yang berhubungan dengan judul diatas diantaranya: *Al-Umm*. Kitab ini disusun langsung oleh Imam Syafi'i secara sistematis sesuai dengan bab-bab fiqh dan menjadi rujukan utama dalam Mazhab Syafi'i. Kitab ini memuat pendapat Imam Syafi'i yang disebut dengan *qaul qadim* (pendapat lama) dan *qaul Jadid* (pendapat baru) kemudian kitab *Fiqh Islam Waadillatuhu* yang merupakan karangan Wahbah Az-zuhaili, yang memuat kedua pendapat imam-imam mazhab. Kemudian juga kitab imam Maliki yaitu *Al-Mudhawanah al-kubra*.

---

<sup>22</sup> Lexi j. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 21, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 6

b. Bahan Pendukung (Sekunder)

Yaitu bahan kedua yang memperjelas data Primer, yaitu seperti karangan Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di indonesia*. Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*. Abdul Rahman Al-ghozali, *Fiqh Munakahat*. Ibrahim husen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*. dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan topik pembahasan skripsi.

c. Data tersier, yaitu bahan Pelengkap yang meliputi *Kamus Istilah Fiqh*, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *Ensiklopedi hukum Islam dan lain-lain*.

1.6.4. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul menjadi satu, selanjutnya akan diolah dan dianalisa dengan metode *analisis-komperatif*, maksudnya yaitu semua data yang telah dikumpulkan akan dianalisa dan dipaparkan sedemikian rupa dengan cara mencari pendapat-pendapat yang ada disekitar masalah yang dibahas. Dengan tujuan diharapkan semua permasalahannya bisa ditemukan jawabannya.

Teknik penyusunan dan penulisan skripsi ini berpedoman pada buku Pedoman penulisan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2013.

## 1.7 Sistematika Pembahasan

Skripsi ini dibahas dalam empat bab, dengan rincian sebagai berikut :


Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum saksi nikah, yang meliputi pengertian dan dasar hukum saksi aqad nikah terdiri dari pengertian dan dasar hukum, kemudian dijelaskan pula syarat-syarat saksi, rukun, fungsi saksi dalam pernikahan serta kesaksian nikah dalam pandangan imam mazhab.

Bab ketiga membahas tentang kehadiran saksi dalam pernikahan, yang meliputi pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki tentang kehadiran saksi dalam pernikahan, metode istimbath hukum Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i, serta analisis penulis.

Bab keempat merupakan penutup dimana dalam bab tersebut akan dibuat beberapa kesimpulan dan saran-saran.



## BAB DUA TINJAUAN UMUM SAKSI PERNIKAHAN

### 2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Saksi Dalam Pernikahan

Kata saksi adalah terjemahan dari bahasa Arab شَهِدَ yang berbentuk isim fa' il, kata tersebut berasal dari masdar شَهِدَ/شَهِدَةً akar katanya adalah شَهِدَ-يَشْهَدُ-شَهَادَةٌ yang menurut bahasa artinya menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala), memberikan kesaksian di depan hakim, mengakui, bersumpah, mengetahui, mendatangkan dan menjadikan sebagai saksi.<sup>26</sup>

Dalam ensiklopedi Islam disebutkan bahwa saksi merupakan orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk melihat, menyaksikan atau mengetahui, agar suatu ketika saat diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Saksi menurut Imam Syafi'i yaitu seseorang yang diberikan tanggung jawab untuk menyaksikan suatu peristiwa yang diketahui secara pasti. Saksi tersebut mestilah adil (jujur), saksi merupakan orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian.<sup>27</sup>

Saksi dalam *aqad* nikah merupakan orang yang ditunjuk untuk menjadi saksi dalam pelaksanaan *aqad* nikah. Saksi pernikahan telah diatur dalam Pasal 24, pasal 25, dan pasal 26 Kompilasi Hukum Islam. Saksi dalam *aqad* nikah

---

<sup>26</sup> A. W. Munawir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 2002), hlm. 746-747

<sup>27</sup> Hafidz Dasuki, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : Ihtiar Baru Van Hoeve 1999), hlm.202

merupakan bagian dari rukun *aqad* nikah sehingga diwajibkan hadir pada saat prosesi *aqad* nikah dilangsungkan.<sup>28</sup>

Adapun dasar hukum saksi terdapat didalam Al-quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Diantaranya Firman Allah SWT dalam surat At-Thalaq 65 : 2.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّهْدَةَ لِلَّهِ ۚ (سورة الطلاق : ٢:٥٦)

Artinya : Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.

Hadits Nabi dari Aisyah Menurut Riwayat Daruquthni, sabda Nabi :

حَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ النَّسَائِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانَ ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَلْتُ قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ ۚ (رواه الدارقطني)

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Abu Dzar Ahmad bin Muhammad bin Abu Bakar, telah menceritakan kepada kami husein bin ‘Ibad an-Nasai, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Sinan, telah menceritakan kepada kami ayahku, dari Hisyam bin ‘Urwah, dari ayahnya, dari ‘Aisyah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda : Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”. (HR. Daruquthni)

Dari ayat Al-quran dan Hadits yang penulis paparkan menunjukkan tentang adanya saksi di dalam pernikahan. Hal ini tentu berbeda dengan

<sup>28</sup> Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Grahamedia Press, 2014), hlm. 341

<sup>30</sup> Ad-Daruquthuni, Ali Ibn Umar, *Sunan Ad-Daruquthuni...*, hlm 152-153.

pandangan Mazhab Maliki yang tidak mewajibkan adanya saksi didalam pernikahan.

## 2.2. Syarat, Rukun, dan Fungsi Saksi dalam Pernikahan

### 2.2.1 Syarat Pernikahan

Menurut Muhammad al-Khudari Bek, syarat merupakan sesuatu yang apabila tidak adanya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum tersebut sedemikian demikian itu terjadi. Kata al-Khudari karena hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hukum atau sebab hukum.<sup>31</sup> Kedudukan syarat sangat penting adanya saksi didalam Pernikahan, namun syarat itu berbeda dengan rukun, ketika syarat berada di luarnya sedangkan rukun berada di dalam suatu *aqad*.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya :

1. Beragama Islam
2. Laki-laki
3. Jelas orangnya
4. Dapat memberikan persetujuan
5. Tidak terdapat halangan pernikahan

b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya :

1. Beragama Islam
2. Perempuan

---

<sup>31</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam...*, hlm, 95

3. Jelas orangnya
  4. Dapat dimintai persetujuan
  5. Tidak terdapat halangan pernikahan
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya :
1. Laki-laki
  2. Dewasa
  3. Mempunyai hak perwalian
  4. Tidak terdapat halangan perwaliannya
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya :
1. Minimal dua orang laki-laki
  2. Hadir dalam *ijab qabul*
  3. Dapat mengerti maksud *aqad*
  4. Dewasa
- e. *Ijab dan qabul*, syarat-syaratnya :
1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
  3. Memakai kata-kata nikah
  4. Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan
  5. Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya
  6. Orang yang terkait dengan *ijab* dan *qabul* tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
  7. Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu :
    - a. Calon mempelai pria atau wakilnya

- b. Wali dari mempelai perempuan atau wakilnya
- c. Dua orang saksi

Syarat-syarat pernikahan tersebut diatas wajib dipenuhi. Apabila tidak dipenuhi maka pernikahan yang dilangsungkan tidak sah. Disebutkan dalam kitab al-fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, nikah *fasid* yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedangkan nikah *batil* adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Dan hukum nikah *fasid* dan nikah *batil* adalah sama yaitu tidak sah.<sup>32</sup>

### 2.2.2 Syarat-syarat Saksi

Berkenaan dengan syarat-syarat saksi dalam pernikahan, para ulama sangat berhati-hati dan teliti meskipun terdapat perbedaan antara ulama tersebut. Masing-masing ulama fiqh menetapkan syarat-syarat menjadi saksi amat beragam,

- a. Imam Taqiyudin menetapkan syarat saksi itu ada enam syarat :

1. Islam
2. Baligh
3. Sehat akalnya
4. Merdeka
5. Laki-laki
6. Adil<sup>33</sup>

- b. Menurut syekh Ibrahim Al-bajuri, bahwa syarat sebagai saksi dalam pernikahan adalah :

<sup>32</sup> Ahmad Rofiq, *hukum Islam Indonesia*, Cet. 6. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 71-72.

<sup>33</sup> M.Rifai dkk, *Terjemahan Khulashah Kifayatul Akhyar*, ed.in. (Semarang : Toha Putra, tt), hlm. 279

1. Islam
  2. Baligh
  3. Berakal
  4. Merdeka
  5. Laki-laki
  6. Adil<sup>34</sup>
- c. Menurut Imam Hambali mengatakan syarat-syarat saksi itu adalah :
1. Dua orang laki-laki yang sudah baligh
  2. Keduanya beragama Islam, dapat berbicara dan mendengar
  3. Keduanya tidak berasal dari keturunan kedua mempelai
- d. Menurut Sayid Sabiq bahwa syarat-syarat saksi itu terdiri dari :
1. Berakal
  2. Baligh
  3. Mendengarkan perkataan orang yang ber-*aqad* dan memahami maksud *aqad* pernikahan.<sup>35</sup>
- e. Menurut Imam Syafi'i bahwa syarat-syarat saksi itu terdiri dari :
1. Dua orang saksi
  2. Baligh
  3. Berakal
  4. Islam mendengar
  5. Adil

---

<sup>34</sup> Ibrahim Al-bajuri, *Al-Bajuri*, juz 1 (Bandung : Dahlan, tt), hlm.201.

<sup>35</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, juz II (Beirut : Al-ma'arif, 1980), hlm. 48.

Orang yang menjadi saksi didalam pernikahan harus mempunyai persyaratan. Beberapa syarat tersebut adalah berakal sehat, dewasa, bisa mendengarkan ucapan kedua belah pihak yang ber-*aqad* dan memahami ucapan dan maksud tersebut adalah *ijab* dan *qabul* pernikahan. Bila saksi itu buta maka hendaknya mereka bisa mendengarkan suaranya dan mengenal betul bahwa suara tersebut adalah suaranya orang yang ber-*aqad*. Orang gila tidak dapat dijadikan saksi, karena saksi itu disamping menyaksikan *aqad* nikah, juga menyaksikan pemberitahuan bahwa *aqad* nikah itu telah berlangsung. Bila suatu saat suami isteri ingkar maka saksi itu yang memberi kesaksian di pengadilan. Hal seperti ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang berakal sehat.<sup>36</sup> Berikut penjelasannya.

a. Baligh

Anak-anak tidak dapat menjadi saksi pernikahan walaupun sudah mumayyiz, karena kesaksiannya menerima pemberitahuan dan menghormati acara pernikahan itu belum pantas. Berbeda dengan orang dewasa, dia harus bertanggung jawab atas kesaksian tersebut. Kedua syarat diatas disepakati oleh para fuqaha dan kedua syarat tersebut dapat dijakan satu, yaitu kedua saksi telah mukallaf.<sup>37</sup>

b. Mendengar dan memahami ucapan *ijab* dan *qabul*

Tidak sah nikah menurut mazhab syafi'i dan begitu juga menurut mazhab hanafi dan mazhab Hambali didepan dua orang saksi yang tuli, karena yang disaksikan dalam *aqad* adalah perkataan, oleh karena itu pendengaran harus

<sup>36</sup> M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh* (PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm, 149-150

<sup>37</sup> *Ibid...*, hlm 150

menjadi syarat. Permasalahan alasan ini adalah sebagaimana yang dikatakan oleh ‘Ain syin dalam kitab hasyiahnya tidak disyaratkan saksi harus bisa mendengar apabila yang ber-*aqad* nya bisu dan melakukan isyarat yang bisa dipahami semua orang, karena yang disaksikan waktu itu bukan pembicaraan, jadi tidak ada halangan dua orang yang tuli untuk menjadi saksi.<sup>38</sup>

Ada yang mengatakan bahwa syarat menurut mazhab Hanafi adalah hadirnya dua orang saksi supaya bisa mendengar *aqad*, padahal yang benar menurut mereka adalah bahwasanya dua orang saksi itu harus bisa mendengar dua orang yang ber-*aqad*. Jika salah seorang saksi bisa mendengar dan yang satunya tidak mendengar kemudian *aqad* itu diulang dan hanya didengar oleh seorang saksi lagi, maka *aqad* nya tidak sah kecuali menurut satu riwayat dari Abu Yusuf, karena menganggap baik jika keduanya berada dalam satu tempat.<sup>39</sup>

#### c. Saksi harus beragama Islam

*Aqad* nikah seorang perempuan yang bersaksikan bukan orang islam adalah tidak sah karena *aqad* nikah dianggap urusan agama. Ia mesti disaksikan yang beragama islam. karena orang kafir tidak boleh menjadi saksi ke atas orang Islam. Persaksian juga merupakan penguasaan. Oleh karena itu saksi orang kafir tidak dibolehkan karena mereka tidak mempunyai kekuasaan atas orang islam.

#### d. Laki-laki

Kedua saksi itu adalah laki-laki sebagaimana yang disebutkan syarat ulama Hanafiyah membolehkan saksi perempuan asalkan diantaranya ada saksi laki-laki. Sedangkan ulama Zhahiriyah membolehkan semuanya perempuan

<sup>38</sup> Heri Purnomo dkk, *terjemahan Ahkaamuz-Zawaaaj ‘alal Madzahibul al-Arba’ah* (Jakarta : Muataqim, 2003), hlm, 167

<sup>39</sup> *Ibid*

dengan pertimbangan dua orang perempuan sama kedudukannya dengan satu orang laki-laki.

e. Jumlah saksi

Saksi sekurang-kurangnya dua orang sebagaimana disebutkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Daruquthni dan Ibnu Hibban. Hanafiyah membenarkan dalam kasus seperti seseorang menyuruh orang lain menikahkan anaknya yang masih kecil (belum dewasa). Pada saat itu ada seorang laki-laki yang hadir bersama bapak anak wanita itu sebagai saksi. Pernikahan seperti ini sah, karena bapaknya ikut serta menyaksikan *aqad* nikah itu. Berbeda sekiranya bapaknya tidak ikut menyaksikan, seperti tidak ada di tempat maka nikah itu tidak sah karena hanya disaksikan oleh seorang saja.<sup>40</sup>

f. Saksi Hendaknya Bisa Melihat

Karena semua pembicaraan tidak pasti kecuali disaksikan dan didengar, sementara orang yang buta hanya memiliki satu unsur tersebut, dia bisa menjadi saksi, tetapi menurut pendapat dan kesimpulan yang paling benar dia tidak bisa menjadi saksi walaupun dia mengetahui kedua calon mempelai. Jika *aqad* nikah dihadapan dua orang yang bisa melihat tetapi ditempat yang gelap, maka nikahnya tidak sah sebagaimana yang dikatakan oleh imam syafi'i ketika memberi penjelasan terhadap kitab Ibnul 'imad , dan beliau memberi alasan karena keduanya tidak bisa melihat dua orang yang ber *aqad*, maka dia sama saja dengan orang yang buta.<sup>41</sup>

<sup>40</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*,...hlm 151

<sup>41</sup> Heri Purnomo dkk, terjemahan *Ahkaamuz-Zawaaj 'alal Madzahibul al-Arba'ah*,...hlm 167-168

g. Kedua Saksi Itu Hendaknya Bisa Berbicara

Menurut mazhab syafi'i dan mazhab hambali tidak sah nikah didepan dua orang yang bisu. Dan ada beberapa syarat tambahan bagi dua orang saksi yaitu keduanya tidak dalam tahanan karena idiot, tidak memiliki pekerjaan yang hina yang merusak kehormatannya dan hendaklah bisa melihat mulut dua orang yang *beraqad*. Tidak sah nikah dihadapan orang yang tidak bisa mengetahui mulut yang *beraqad*, dan jika dia hanya memperhatikan dan mengingat kata-katanya saja, maka ada dua pendapat, dan yang paling benar adalah tidak sah nikah sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama.<sup>42</sup>

h. Adil

Kedua aksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga maruah. Saksi harus orang yang adil walaupun kita hanya melihat lahiriyahnya saja, demikian menurut jumhur ulama. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali mereka bersepakat bahwa saksi itu harus adil, mereka mengatakan apabila pernikahan disaksikan oleh orang yang belum diketahui adil atau tidaknya, maka hukumnya tetap sah. Karena pernikahan itu terjadi di berbagai tempat, dikota-kota dimana orang yang menyaksikan belum diketahui adil atau tidak, jika diharuskan terlebih dahulu untuk mengetahui adil atau tidaknya seseorang maka akan menyusahkan, oleh karena itu adil bisa dilihat dari lahirnya saja pada saat itu tidak terlihat fasiq, tetapi syafi'iyah menegaskan bahwa pernikahan dianggap tidak sah bila saksinya fasiq. Berbeda dengan Hanafiyah, adil tidak menjadi persyaratan yang mutlak dan orang

---

<sup>42</sup>*Ibid...*, hlm 168

fasiq pun bisa menjadi saksi karena tujuan saksi itu hadir untuk mengetahui bahwa pernikahan itu berlangsung, menurutnya saksi itu cukup orang yang sudah baligh, berakal, mendengar ucapan *ijab* dan *qabul*, merdeka dan Islam.<sup>43</sup>

#### i. Merdeka

Ini merupakan syarat menurut jumbuh ulama, kecuali Hanabilah. Hendaknya kedua saksi tersebut adalah orang yang merdeka, pernikahan tidak sah dengan persaksian dua orang budak lelaki, mengingat betapa pentingnya masalah pernikahan ini, juga karena budak tidak mempunyai hak wali bagi dirinya sendiri, oleh karenanya, seseorang tidak berhak untuk bersaksi, karena tidak punya hak wali tersebut. Dengan demikian dia juga tidak mempunyai hak wali atas orang lain, sedang persaksian termasuk dalam perwalian.

Para ulama Hanabilah berkata, “pernikahan dapat dilaksanakan dengan kesaksian dua orang budak laki-laki.” Karena menurut ulama Hanabilah persaksian budak dapat diterima dalam semua hak. Tidak ada dalil yang menafikan hal itu dari Al-Quran, Sunnah, atau Ijmak. Anas bin Malik berkata, aku tidak mengetahui seorangpun yang menolak kesaksian budak. Allah akan menerima kesaksian budak tersebut atas seluruh umat pada hari kiamat.<sup>44</sup>

#### 2.2.3 Rukun Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan

<sup>43</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : PT. Ikrar Mandiri Abadi, 2002 ), hlm, 35

<sup>44</sup> Wahbah Az-zuhaili, terjemahan *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9 (Jakarta : Gema Insani, 2011 ), hlm, 77

sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.<sup>45</sup>

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam pernikahan.<sup>46</sup> Perbedaan antara rukun dengan syarat, khususnya rukun dan syarat dalam hal *aqad* nikah tampak begitu tipis. Atas dasar ini maka tidaklah mengherankan jika berkenaan dengan ihwal rukun dan syarat nikah, ada hal-hal tertentu yang oleh sebagian ulama dimasukkan kedalam rukun nikah, sementara oleh sebagian ulama yang lain dikategorikan kedalam syarat nikah. Sebagai ilustrasi ulama Malikiyah menyebutkan rukun nikah itu ada lima yaitu :

- a. Wali perempuan
- b. Maskawin
- c. Pengantin laki-laki
- d. Pengantin perempuan
- e. *Sighat aqad*<sup>47</sup>

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3 (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 59.

<sup>46</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 45-46

<sup>47</sup> *Ibid*,.. hlm. 22.

sedangkan kebanyakan ulama syafi'iyah juga menyebutkan lima rukun dalam pernikahan tetapi dengan unsur tertentu yang berbeda dari mazhab Maliki, lima rukun nikah menurut syafi'iyah yaitu :

- a. Pengantin laki-laki
- b. Pengantin perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. *Sighat aqad*

Dibalik perbedaan para ulama tentang penempatan komposisi rukun dan syarat nikah di atas, sesungguhnya ada persamaan yang sangat kompak (*mutafaq'alaih*) yaitu semua fuqaha dan mazhab fiqh menempatkan *sighat aqad* sebagai rukun nikah yang paling mendasar. Berkenaan dengan ini, al-Juzairi menyatakan bahwa untuk nikah terdapat dua rukun yang tidak memungkinkan nikah itu ada jika kedua rukun nikah itu tidak ada.

Dalam fiqh Islam menjelaskan rukun nikah itu ada lima yaitu :

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah

Wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuatu dengan bidang hukumnya. Wali itu ada yang umum ada yang khusus, yang khusus adalah wali yang berkenaan dengan manusia dan harta benda. Yang dibicarakan disini adalah wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam pernikahan.

Syarat-syarat wali adalah merdeka, berakal sehat dan dewasa. Untuk menjadi wali adalah beragama islam jika yang diwalikannya itu orang islam. Non muslim tidak boleh menjadi walinya orang islam. Wali merupakan salah satu rukun nikah dan wali adalah orang yang meng-*aqad*-kan nikah menjadi sah. Mengenai siapa yang lebih utama menjadi wali, para ulama berbeda pendapat. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa wali itu ada dipihak mempelai perempuan, dan yang berhak dan lebih utama yang menjadi wali adalah ayah kandungnya dan bila ayah kandungnya tidak ada atau ada tetapi tidak bisa melaksanakan hak-hak kewaliannya, baru bisa beralih kepada orang lain.<sup>48</sup>

Peralihan hak wali dari ayah kepada yang lain, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama beralih kepada kakek, yaitu *abul ab* menurut garis lurus keatas, dan seterusnya menurut urutannya. Sedangkan kemungkinan kedua adalah beralih kepada wali hakim. Beralihnya perwalian dari ayah kepada garis lurus ke atas dan atau garis lurus ke bawah, dan seterusnya. Hal ini terjadi bila ayahnya meninggal dunia, tidak maujud karena tidak memenuhi syarat wali seperti sebab gila, bisu, sudah sangat tua (*uzur syar'i*), sedang menjalani hukuman penjara, *mafqud* (tidak diketahui alamatnya), bisa juga karena kafir atau murtad.

Sedangkan beralihnya wali kepada wali hakim, hal ini terjadi apabila seluruh urutan pihak wali nasab sudah tidak ada ataupun wali ada tetapi pada urutan paling dekat dari wali nasab ternyata terdapat mani' untuk melaksanakannya, umpamanya, wali pada saat yang sama berkedudukan sebagai calon mempelai atau sedang mengerjakan ihram, atau juga masih menjalani

---

<sup>48</sup>A. Hamid Sarong, dkk, *Fiqh* (Banda Aceh : Bandar Publishing, 2009), hlm. 144.

hukuman penjara, maka wali beralih kepada wali hakim. Mengenai salah satu persyaratan wali, bahwa wali harus seorang laki-laki terdapat perbedaan pendapat para ulama. Pendapat yang dianut oleh mayoritas imam mazhab, kecuali mazhab Hanafi.

Bagi ulama yang berpendapat bahwa wali harus laki-laki berpangkal dari persoalan apakah wali itu termasuk salah satu syarat dan rukun nikah atau bukan, bagi para ulama yang berpendapat “ya” maka wali itu wajib ada, sedangkan bagi ulama yang mengatakan “tidak” maka adanya wali tidak berpengaruh sah tidaknya suatu *aqad*.

Pelaksanaan nikah sah apa bila adanya wali bagi si perempuan, berdasarkan sabda nabi SAW.

نَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، أَنَّ ابْنَ شَهَابٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ : أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَحُهَا بَا طِلٌّ، فَنِكَحُهَا بَا طِلٌّ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاحَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ<sup>49</sup> (رواه درق لطني)

Artinya : Ibnu Abu Daud menceritakan kepada kami, Ahmad bin Shalih menceritakan kepada kami, Abdurrazaq menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Musa menceritakan kepadaku, bahwa Ibnu Syihab menceritakan kepadanya, bahwa Urwah mengabarkan kepadanya, bahwa Aisyah mengabarkan kepadanya, bahwa Nabi SAW bersabda, “wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya tidak sah, nikahnya tidak sah, nikahnya tidak sah. Jika dia sudah terlanjur digauli maka ia berhak mendapat mahar lantaran itu. Jika mereka berselisih, maka pemerintah adalah walibagi yang tidak mempunyai wali. (HR. Daruquthni).

Juga firman Allah dalam al-Quran Surat Al-baqarah ayat 232.

<sup>49</sup> Ad-Daruquthni, *Sunan Ad-Daruquthni* (terj. Anshori Taslim) (Jakarta : Pustaka Azam, 2008 ), hlm. 485-486

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ۚ (سورة البقرة

(۲۳۲:

Artinya : Dan apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis iddahnya, maka jangan kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.

Al-Qadhi Abu Bakar bin al-‘Arabi berkata, ketika menafsirkan ayat diatas, ini adalah dalil *qath’i* (pasti) bahwa wanita tidak mempunyai hak untuk melangsungkan pernikahan. Ini adalah hak wali, seandainya bukan karena itu, niscaya Allah tidak melarang wali menghalangi pernikahannya. Kemudian disebutkan sebab turunnya ayat. Sekiranya Ma’qil tidak mempunyai hak, niscaya Allah berkata kepada Nabi-Nya bahwa Ma’qil tidak berhak berbicara.<sup>51</sup>

d. Dua orang saksi

Kehadiran saksi dalam suatu *aqad* nikah, merupakan penentu sahnya *aqad* nikah tersebut, demikian menurut pendapat jumbuh ulama. Jadi, saksi menjadi syarat sah *aqad* nikah. Kehadiran saksi pada *aqad* nikah sangat penting artinya, karena menyangkut kepentingan kerukunan berumah tangga, terutama menyangkut kepentingan isteri dan anak, sehingga tidak ada kemungkinan suami mengingkari anaknya yang lahir dari isterinya itu. Juga supaya suami tidak menyia-nyiakan keturunannya dan tidak kalah pentingnya adalah menghindari fitnah dan *tuhmah* (prasangka jelek), seperti kumpul kebo.

e. *Ijab* dan *qabul*

---

<sup>51</sup> Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin ‘Abdirrazaq, *Panduan Nikah Lengkap*, ed.in (Bogor : Pustaka Ibnu Katsir, 2006) hlm.160-161.

*Ijab* dan *qabul* merupakan satu senyawa yang tidak boleh dipisahkan antara yang satu dari yang lain, bahkan dalam pengucapannya selalu disyaratkan harus dilakukan secara berdampingan dalam arti tidak boleh terselang atau diselang dengan hal-hal yang lain yang tidak memiliki hubungan dengan proses *ijab* dan *qabul*.<sup>52</sup>

#### 2.2.4 Fungsi Saksi dalam Pernikahan

*Aqad* pernikahan adalah diantara semua *aqad* dan transaksi yang mengharuskan saksi menurut jumhur fuqaha', hukumnya sah menurut syara'. *Aqad* dan transaksi selain nikah, persaksiannya sunnah menurut pendapat mayoritas fuqaha'. Perintah mendatangkan saksi dalam jual beli hukumnya sunnah sebagaimana firman Allah SWT :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (سورة البقرة : ٢ : ٢٨٢)

<sup>52</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam...*, hlm 54.

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah engkau menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang dituliskan itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya. Jika orang yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari dua orang lelaki diantara kamu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil dan janganlah kamu jemu menulis utang itu baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adli di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, tulislah muamalah itu, kecuali muamalah itu perdagangan tunai yang kamu diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian) maka sesungguhnya hal itu merupakan kefasikan yang ada pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah : 282).

Adapun tujuan persaksian adalah memelihara ingatan yang benar karena khawatir lupa. Sedangkan persaksian dalam pernikahan hukumnya wajib karena beberapa alasan, diantaranya yang paling penting adalah sebagai berikut.

a. *Aqad* nikah menempati kedudukan yang agung dalam islam dan dalam aturan masyarakat untuk mengatur masalah dunia dan agama. Oleh karena itu, patut di tampilkan, disiarkan, dan dipersaksikan khalayak ramai sebagai kehormatan dan mengangkat derajatnya.

b. Persaksian mencegah tersiarnya isu yang tidak baik dan untuk memperjelas perbedaan antara halal dan haram sehingga tidak ada tempat untuk mengingkari pernikahannya.

c. Pernikahan berkaitan dengan banyak hukum yang pengaruhnya langgeng sepanjang zaman seperti menetapkan keturunan, haramnya mertua, dan hak harta warisan.

Oleh karena itu, diantara kewajiban pelaksanaan pernikahan adalah mengumumkan pernikahan dihadapan orang banyak dengan cara persaksian.<sup>53</sup>

### 2.3. Kesaksian Pernikahan Menurut Pendapat Ulama

kesaksian terhadap *Aqad* nikah adalah perkara wajib dan merupakan syarat sahnya nikah menurut jumhur ulama. Kesaksian didalam pernikahan masih terdapat perbedaan pendapat oleh para ulama, sebagian ulama berpendapat bahwa *aqad* nikah tetap sah tanpa adanya saksi. Diantaranya ulama yang berpendapat seperti diatas adalah Abdurrahman bin Mahdi, Yazid bin Harun, Ibnu Mundzir, Dawud dan hal ini pernah dikerjakan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Zubair. Diriwayatkan dari Hasan bin Ali, bahwa ia pernah menikah tanpa adanya saksi. Akan tetapi, kemudian ia mengumumkan pernikahannya itu. Adapun mengenai adanya dua saksi dalam suatu pernikahan tidak ditetapkan dalam hadits, demikian menurut Ibnu Mundzir.

Sedangkan Yazid bin Harun mengatakan, Allah memerintahkan adanya saksi dalam hal jual dan beli saja dan tidak pada pernikahan. Sementara *Ashaburra'yi* mensyaratkan adanya saksi didalam pernikahan dan tidak mensyaratkannya dalam jual dan beli. Jika suatu *aqad* nikah dilaksanakan secara

---

<sup>53</sup> Abdul Aziz M. Azam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* Cet.2 (Jakarta : AMZAH, 2011), hlm. 100.

diam-diam dan penyelenggara berpesan agar tidak diumumkan, maka pernikahan itu tetap sah, tetapi dihukumi makruh.<sup>54</sup>

Mayoritas ulama Kuffah berpendapat bahwa nikah tidak sah sebelum dua orang saksi bersaksi secara bersama-sama satu didalam *aqad*, sedangkan ulama Madinah yaitu Imam Malik bin Anas meriwayatkan apabila saksi bersaksi satu persatu, maka hukumnya boleh apabila mereka mengumumkan pernikahan itu.<sup>55</sup> Syiah imamiyah berpendapat bahwa kesaksian dalam pernikahan hukumnya adalah mustahap, dianjurkan dan bukan merupakan suatu kewajiban.<sup>56</sup>

Jumhur ulama sepakat mengatakan bahwa saksi sangat penting adanya dalam pernikahan. Apabila tidak dihadiri oleh para saksi, maka hukum pernikahan menjadi tidak sah walaupun diumumkan kepada khalayak ramai dengan cara lain. Karena saksi merupakan syarat sahnya pernikahan. Bahkan imam syafi'i mengatakan bahwa saksi dalam *aqad* nikah merupakan rukun pernikahan.<sup>57</sup> Tiga imam Mazhab yaitu Hanafi, Syafi'i dan Hambali memandang saksi sebagai unsur mutlak, saksi adalah rukun dari *aqad* nikah yang tidak sah *aqad*-nya apabila ditinggalkan. Jika dalam majelis *aqad* nikah tidak dihadiri oleh dua orang saksi maka nikah itu batal. Peran penting saksi dalam keabsahan *aqad* ini oleh jumhur ulama disepakati berhubung karena mendapatkan hadits mengenai saksi nikah

<sup>54</sup> Kamil Muhammad 'uwaidah, *Fiqh Wanita*, Cet. 7 (Jakarta : Pustaka al-kaustar, 2005) hlm. 406.

<sup>55</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim* Cet,1 (Kairo : Daar As-salam, 2002) hlm.216

<sup>56</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Beirut : Daar Al-jawad, 1996) hlm. 314

<sup>57</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Cet, 59 (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2013) hlm. 383

dalam sejumlah riwayat, meskipun terdapat bunyi matan yang bervariasi.<sup>58</sup> Dipandang oleh fuqaha dari jumlah dan variasi, lalu satu sama lain dijadikannya sebagai syahidul hadits yang saling memperkuat kedudukan nilai hadits dasar hukum yang dipegangi.

#### **2.4. Hikmah Persaksian Dalam Pernikahan**

Hikmah disyaratkannya persaksian dalam *aqad* nikah adalah memberi pengertian betapa pentingnya pernikahan tersebut dan menampakkannya kepada orang-orang demi menangkis segala jenis prasangka dan tuduhan atas kedua mempelai. Juga dikarenakan persaksian tersebut dapat membedakan antara halal dan haram. Biasanya sesuatu hal yang halal itu ditampakkan, sedangkan yang haram cenderung ditutup-tutupi. Dengan persaksian pernikahan tersebut dapat dinotariskan sehingga dapat dikeluarkan catatannya saat diperlukan.<sup>59</sup>

Saksi juga bertujuan untuk memberi informasi kepada orang banyak tentang suatu pernikahan sehingga tidak terjadi fitnah di masyarakat, dan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari antara suami dengan istri. Kemungkinan-kemungkinan tersebut bisa berupa suami tidak mengakui anak yang lahir dari isterinya, sehingga dengan adanya saksi tersebut dapat memberi keterangan di muka pengadilan.

#### **2.5. Tujuan Pembuktian Dalam Pernikahan**

Islam telah mensyari'atkan serta meletakkan peraturan-peraturan yang jelas dan tepat. Peraturan-peraturan ini diasaskan diatas prinsip-prinsip yang

---

<sup>58</sup> Achmad kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Cet 1 (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995) hlm. 49

<sup>59</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, ed.in. (Jakarta : Gema Insani, 2011 ), hlm, 75

kukuh yang menjamin kesejahteraan masyarakat, kebahagiaan rumah tangga, penyebaran kebaikan, penjagaan akhlak serta penguatan keturunan manusia. Allah telah menciptakan manusia serta membekalkan dengan keinginan kepada wanita. Fitrah ini juga dibekalkan kepada wanita-wanita.

Oleh karena Islam agama yang fitrah, maka Islam telah mensyari'atkan pernikahan untuk menyahut seruan fitrah yang ada pada jiwa manusia. Perkawinan menurut agama Islam adalah pernikahan, yaitu *aqad* yang sangat kuat atau *mistaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.<sup>60</sup> Untuk membangun sebuah rumah tangga yang aman pihak isteri dan suami agar terhindar dari persangkaan yang tidak baik dari masyarakat, maka demi kemaslahatan dalam sebuah pernikahan harus ada bukti yang kuat untuk menunjukkan bahwa kedua mempelai tersebut benar-benar telah menikah, dalam konteks Negara Indonesia, aturan mengenai tata cara melaksanakan pernikahan dan pencatatan pernikahan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Melalui Kompilasi Hukum Islam.

### 2.3.1 Dasar Hukum Pencatatan Nikah

Pencatatan perkawinan/pernikahan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh Pejabat Negara terhadap peristiwa pernikahan. Al-quran dan hadits tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan pernikahan. Pencatatan pernikahan pada masa dulu belum dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah alat bukti autentik terhadap sebuah pernikahan. Seiring perubahan zaman dan kehidupan masyarakat pun sudah

<sup>60</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet V (Jakarta : CV. Akademika Pressindo, 2007) . hlm. 114

modern, pola pikir manusia pun berubah sehingga pencatatan pernikahan sudah dianggap suatu hal yang sangat penting. Sehingga diatur melalui perundang-undangan :

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 2 ayat (2) “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>61</sup>

b. Kompilasi Hukum Islam:

pasal 5 ayat (1) dan (2)

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan disebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No 32 Tahun 1954.

Pasal 6 ayat (1) dan (2)

1. Untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

### 2.3.2 Urgensi Pencatatan Pernikahan

Pencatatan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat, Baik pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum islam

<sup>61</sup> Amiur Nurudin dan Azhari akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: studi Kritis Perkembangan Hukum Islam, dari Fiqh, UU No 1 Tahun 1974, sampai KHI* (Jakarta : Kencana 2004) hlm, 122

maupun pernikahan yang dilakukan bukan berdasarkan hukum islam. Realisasi pencatatan pernikahan akan melahirkan akta nikah bagi masing-masing suami isteri, akta nikah tersebut di tanda tangani oleh kedua saksi, Pegawai Pencatat Nikah yang menghadiri *aqad* nikah dan wali nikah atau yang mewakilinya. Dengan ditandatanganinya akta nikah tersebut, maka pernikahan telah tercatat secara yuridis normatif berdasarkan pasal 11 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Akta nikah menjadi bukti autentik dari suatu pelaksanaan pernikahan sehingga dapat menjadi jaminan hukum bila terjadi salah seorang suami atau isteri melakukan hal yang menyimpang. Akta nikah juga berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak dari pernikahan itu, sehingga tanpa akta nikah tersebut, upaya hukum ke pengadilan tidak dapat dilakukan.<sup>62</sup> Dengan demikian, suatu pernikahan yang belum atau tidak dilakukan pencatatan di Kantor Pegawai Pencatat Nikah akan mengalami kerugian terhadap suami, isteri dan anak yang dilahirkan. Dengan adanya pencatatan nikah maka dikeluarkannya buku nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah yang menjadi bukti autentik suatu pernikahan.

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm.123

## BAB TIGA KESAKSIAN DALAM PERNIKAHAN

### 3.1 Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i Tentang kehadiran saksi dalam pernikahan

#### 3.1.1 Pendapat Mazhab Maliki Tentang kehadiran saksi dalam Pernikahan

Seperti yang penulis jelaskan diatas bahwa masih terjadi perbedaan pendapat ulama mengenai kehadiran saksi dalam pernikahan. Sebagian besar ulama mengharuskan hadirnya saksi dalam *aqad* pernikahan bahkan saksi tersebut termasuk rukun dalam pernikahan, karena begitu pentingnya saksi itu dalam *aqad*.

Dalam hal ini imam Hanafi, imam Syafi'i, dan imam Ahmad bin Hambal berpendapat yang sama yaitu saksi merupakan syarat sahnya suatu pernikahan. Apabila tidak dihadiri oleh para saksi maka hukumnya tidak sah, suami dan isteri tersebut harus di pisah.

Pada masalah kesaksian dalam pernikahan, imam Malik berbeda pendapat dengan jumhur ulama, saksi dalam pernikahan menurut imam Malik tetap wajib tetapi tidak wajib ketika berlangsungnya *aqad* walaupun hadir hanya sunnah saja. Mempersaksikan boleh dilakukan setelah *ijab* dan *qabul* untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak atau saksi tersebut harus hadir sebelum suami dan isteri itu bercampur.<sup>58</sup> Sebagaimana penjelasan berikut :

أَنَّ مَلَكَ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ شُهُودٍ فَقَالَ الرَّجُلُ بَعْدَ ذَلِكَ أُنكِحْتَنِي بِغَيْرِ شُهُودٍ فَهَوَّ نِكَاحٌ مَفْسُوحٌ فَقَالَ مَلِكٌ : إِذَا أَقَرَّ أَنَّهُ زَوْجُهُ قَالَ فَلْيَشْهَدَانِ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا<sup>59</sup>

<sup>58</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, ed. In, *Fiqh Wanita* Cet. 20 (Jakarta : Pustaka Al-kautsar, 2008) hlm. 430.

<sup>59</sup> Malik bin Anas Al-Ashbahi, *Al-Mudhawwanah Al-Kubra*, juz II (Beirut : Dar al-Fikr, 1994) hlm. 128.

Artinya : Sesungguhnya imam Malik berkata tentang seorang lelaki yang menikah tanpa saksi, ia berkata tentang nikah yang tidak ada saksi tersebut harus difaskh, imam malik berkata : saya tetapkan bahwa laki-laki itu telah sah menikah, ia berkata : maka datangkan dua orang saksi pada masalah ini (mendatangkan saksi) hanya apabila ia belum dukhul dengan isterinya. (kitab Al-mudhawwanah Al-kubra)

Pada mazhab Imam Malik ada tiga periwayatan. *Pertama*, periwayatan bahwa saksi menjadi syarat sah nikah sebelum dukhul. *Kedua*, riwayat bahwa saksi menjadi syarat dalam bergaul. *Ketiga*, saksi tidak menjadi syarat sah nikah, hanya nikah dipersyaratkan terbuka atau di *i'lankan*.<sup>60</sup>

Pendapat yang masyhur dari Malik, bahwa persaksian tidak menjadi syarat penyelenggaraan *aqad* nikah, tetapi persaksian adalah syarat sahnya nikah. Syarat penyelenggaraan *aqad* nikah adalah pengumuman secara mutlak. Saksi hanya menjadi syarat halalnya dalam bergaul, artinya bukan menjadi syarat *aqad*, melainkan syarat pengaruh yang ditimbulkannya. Persaksian saja tidak cukup tanpa diumumkan dan dua orang saksi jika saling berwasiat secara sembunyi belum timbul *aqad*, akan tetapi harus diumumkan sebagai *aqad* kemudian dinyatakan oleh persaksian terhadap pengaruh yang ditimbulkan oleh *aqad*.<sup>61</sup>

Dalil yang dijadikan dasar adalah hadist yang diriwayatkan dari Nabi bahwa beliau bersabda :

---

<sup>60</sup> Abdul Aziz M.Azam dan Abdul wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : AMZAH, 2011), hlm, 103-104

<sup>61</sup> *Ibid*

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ  
(رواه داروقطني وبيهق)<sup>62</sup>

Artinya : dari ‘Imran bin Husain dari Nabi Sallallahu’alaihi Wasallam berkata “tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. (HR. Daruqthni dan Baihaqi)

Hadist Imran yang telah diriwayatkan oleh Daruqthni dan Baihaqi dari segi *ilatnya* termasuk hadist *hasan* karena ada salah satu *sanad* yang tidak disebut yakni Abdullah Bin Muhriz. Menurut Imam Maliki kehadiran saksi tidak wajib dalam *aqad* nikah, tetapi hukumnya *mandub*. Jadi menurut Imam Malik, kedudukan saksi berfungsi sebagai syarat sah, sehingga pernikahan tanpa adanya saksi maka hukumnya tetap sah asal diumumkan terlebih dahulu, seperti Sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah :

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَلَخْلِيلُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَا : حَدَّثَنَا عَيْسَ بْنُ يُونُسَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَلْيَاسَ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاصْرُبُوا عَلَيْهِ بِلُغْرَبَائِلٍ<sup>63</sup> (رواه ابن ماجه)

Artinya : telah menceritakan kepada kami Nasr bin ‘Ali jahdhami dan Khalil bin Umar, berkata : telah menceritakan kepada kami ‘Isa bin Yunus, dari Khalid bin Ilyas, dari Rabi’ah bin Abi Abdirrahman, dari Khasim, dari ‘Aisyah, dari Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda : Umumkanlah pernikahan ini dan pukullah rebana. (HR. Ibnu Majah)

Pernikahan merupakan salah satu perbuatan yang menjadi *Sunnah* Rasulullah SAW yang diatur oleh ketentuan *syara*’, pernikahan adalah salah satu cara yang sangat tepat untuk melangsungkan keturunan karena salah satu tujuan

<sup>62</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*,. hlm, 75

<sup>63</sup> Al-hafidz Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II (Mesir : Darul Hadits, 1998), hlm. 172.

pernikahan adalah menghasilkan keturunan. Sehingga dalam hal ini pernikahan banyak memberikan *maslahat* baik bagi para pihak, anak keturunan, orang tua maupun orang-orang disekitar. Suatu perbuatan akan mempunyai nilai manfaat jika perbuatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik, ketentuan *syara'* ataupun aturan-aturan pemerintah dan suatu perbuatan akan bernilai *mafsadah* jika suatu perbuatan tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan yang masih sedang berlaku.

Menurut jumhur ulama waktu wajib persaksian adalah pada saat *aqad*. Jikalau tidak ada persaksian pada saat berlangsungnya *aqad* maka hukumnya rusak. Menurut Malikiyah, persaksian tidak disyaratkan saat timbulnya *aqad* dan berlangsungnya. Ia wajib dinyatakan saat sebelum bergaul sedangkan persaksian pada saat berlangsungnya *aqad* adalah *sunnah* hukumnya bukan yang lain. Jika persaksian didapati sebelum bergaul, berarti telah dilaksanakannya kewajiban dan luput dari *sunnah*, demikian juga *aqad* menjadi sah pada saat diselenggarakannya. Jika tidak ada saksi pada saat itu, *aqad* menjadi rusak dan pergaulan hukumnya maksiat yang diharamkan.<sup>64</sup>

Pengaruh perbedaan ini tampak ketika kedua orang mengadakan *aqad* dengan *ijab* dan *qabul* tetapi tanpa kehadiran saksi, salah satunya atau keduanya merupakan *fudhuli* (tenaga lebih ; bukan wali, bukan wakil dan bukan diri sendiri) atau anak yang sudah pandai (*mumayyiz*). Kemudian ada izin *aqad* ini dari orang yang menguasai izin, yakni orang tua atau wali dihadapan para saksi . *aqad* tidak sah menurut jumhur karena waktu persaksian pada saat berlangsungnya *ijab* dan

---

<sup>64</sup> Abdul Aziz M. Azam dan Abdul wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*,.hlm 104

*qabul* bukan pada waktu izin. Izin disini tidak ada pengaruhnya melainkan pada saat yang sah, sedangkan *aqad* yang terlepas dari persaksian adalah *aqad* yang rusak (*fasid*). Berbeda dengan pendapat Mazhab Maliki, *aqad* itu sah karena Mazhab Maliki tidak mempersyaratkan persaksian pada *aqad* atau pada saat berlangsungnya *aqad*.<sup>65</sup>

### 3.1.2. Pendapat Mazhab Syafi'i Tentang kehadiran saksi dalam Pernikahan.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa kehadiran saksi pada saat *aqad* pernikahan adalah syarat sahnya pernikahan. Kehadiran saksi dalam *aqad* nikah adalah wajib dan jika pada saat *aqad* pernikahan tidak dihadiri oleh para saksi maka *aqad* nikah tersebut tidak sah.

Sebagaimana Sabda Nabi SAW.

حَدَّثَنَا أَبُو ذَرَّ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ النَّسَائِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ  
بْنُ سُنَانُ ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ<sup>66</sup> (رواه الدارقطني)

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Abu Dzar Ahmad bin Muhammad bin Abu Bakar, telah menceritakan kepada kami husein bin ‘Ibad an-Nasai, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Sinan, telah menceritakan kepada kami ayahku, dari Hisyam bin ‘Urwah, dari ayahnya, dari ‘Aisyah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda : Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”. (HR. Daruquthni)

Jadi berdasarkan hadits inilah imam syafi'i menetapkan bahwa saksi menjadi wajib dalam *aqad* dan sekaligus menjadikan dua orang saksi itu sebagai rukun dalam *aqad* nikah. Sebagaimana pernyataan imam syafi'i berikut :

<sup>65</sup> Abdul Aziz M. Azam dan Abdul wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*,.hlm. 105

<sup>66</sup> Ad-Daruquthuni, Ali Ibn Umar, *Sunan Ad-Daruquthuni*.,hlm 152-153.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَلَا نِكَحَ لِلْأَبِ فِي نَيْبٍ، وَلَا لَوْلِيٍّ غَيْرَ الْأَبِ فِي بَكْرٍ، وَلَا نَيْبٍ غَيْرَ مَغْلُوبَةٍ عَلَى عَقْلِهَا حَتَّى يَجْمَعَ نِكَاحَ أَرْبَعًا : أَنْ تَرْضَى الْمَرْأَةُ الْمُرْوَجَةَ وَهِيَ بَالِغٌ وَالْبُلُوغُ أَنْ تَحِيضَ، أَوْ تَسْتَكْمِلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ، وَيَرْضَى الرَّوْجُ الْبَالِغَ، وَيَنْكِحُ الْمَرْأَةَ وَلِيِّ لَا أَوْلَى مِنْهُ أَوِ السُّلْطَانَ ، وَيَشْهَدُ عَلَى عَقْدِ النِّكَاحِ شَهِدَنِ عَدْلَانِ، فَإِنَّقَصُ أَنْكَاحٍ وَاحِدًا مِنْ هَذَا فَاسِدًا<sup>67</sup>

Artinya : “Imam Syafi’i berkata : tidak boleh bagi seorang bapak menikahkan anaknya yang perawan dan tidak boleh bagi selain bapak menikahkan perawan maupun janda yang sehat akal nya hingga terdapat empat unsur yaitu : keridhaan dari wanita yang dinikahi, dan saat itu ia sudah baligh, batasan baligh adalah sudah mengalami haid, atau usianya sudah lima belas tahun, kemudian laki-laki yang akan menikahnya, dan saat itu ia sudah baligh, wanita harus dinikahkan oleh wali atau sulthan (penguasa), pernikahan ini disaksikan oleh dua orang saksi yang adil, apabila pernikahan tidak memenuhi salah satu unsur ini dianggap rusak (tidak sah)”.

Kemudian, didalam kitab *Ar-Raudhah* disebutkan, hadits-hadits yang membahas masalah saksi ini meskipun semuanya *dha’if*, namun sebagian memperkuat sebagian lainnya, sehingga dapat digunakan sebagai dalil. Orang yang menjadikan persaksian ini sebagai syarat telah menjadikan hadits-hadits diatas sebagai *dalil* hal itu telah diceritakan oleh Ali, Umar, Ibnu Abbas, Al-atrah, Asy-sya’bi, Ibnu Musayyab, Asy-Syafi’i, Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hanbal.

Tarmidzi mengemukakan, para ulama dari kalangan para sahabat, para *tabi’in* dan yang lainnya telah mengamalkan hal tersebut. Mereka berkata “*tidak ada pernikahan kecuali dengan persaksian*”. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal itu kecuali beberapa ulama dari kalangan muta’akhirin. Para ulama itu berbeda pendapat seputar masalah jika pernikahan itu disaksikan satu demi

<sup>67</sup> Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, *Al-Umm*, hlm. 117.

satu (tidak berbarengan), maka mayoritas ulama Kuffah dan juga yang lainnya mengungkapkan “pernikahan itu tidak dibolehkan sehingga disaksikan oleh dua orang saksi secara berbarengan pada saat aqad nikah”.

Telah diriwayatkan dari sebagian penduduk Madinah, jika *aqad* nikah itu disaksikan oleh saksi satu persatu, maka yang demikian itu dibolehkan jika masing-masing mereka mengumumkan hal itu. Yang terakhir ini merupakan pendapat Malik bin Anas dan yang lainnya.

Persaksian dalam perkawinan sangatlah penting, karena persaksian dapat menjaga hak-hak isteri dan anak agar tidak dizalimi oleh ayahnya sehingga nasab tidak jelas. Demikian juga dapat menghindarkan tuduhan atas suami – isteri, serta memberikan penjelasan betapa pentingnya pernikahan tersebut.

### 3.1.3 Metode – metode Istimbath Hukum dalam Islam

#### a. Sumber hukum yang Muttafaq (disepakati)

Setiap lahirnya hukum pasti mempunyai sumbernya, dalam ushul fiqh dikenal dengan kata *istimbath* dan bila kata ini di hubungkan dengan kata hukum seperti yang dijelaskan oleh Muhammad bin ‘Ali al-Fayyumi ahli bahasa Arab dan Fiqh, berarti upaya menarik hukum dari Al-Quran dan Sunnah dengan jalan ijtihad.<sup>68</sup>

Sumber hukum islam adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Dua sumber tersebut disebut juga sebagai dalil-dalil pokok hukum Islam karena keduanya merupakan petunjuk (*dalil*) utama kepada hukum Allah. Ada juga *dalil-dalil* yang lain selain Al-Quran dan Sunnah seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *istishlahi*,

<sup>68</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 177

tetapi tiga *dalil* disebut terakhir ini hanya sebagai *dalil* pendukung yang hanya merupakan alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah.<sup>69</sup>

### 1. Al-quran

Para ulama dan semua umat sepakat menjadikan Al-Quran sebagai sumber pertama dan utama bagi syari'at Islam, termasuk dalam hukum Islam. atas dasar ini seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu mencari rujukan kepada Al-Quran. Apabila tidak ditemukan dalam Al-Quran, barulah ia dibenarkan menggunakan *dalil-dalil* lain.

Penerimaan ulama dan semua umat Islam menjadikan Al-quran sebagai sumber hukum dilatar belakangi sejumlah alasan, diantaranya :

- a). Keberadaan Al-Quran yang diakui secara *mutawatir* berasal dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Melalui perantaraan malaikat jibril. Hal ini menimbulkan keyakinan kuat kepada umat akan kebenaran Al-Quran sebagai petunjuk yang diurunkan Allah kepada manusia sehingga pantas dijadikan sebagai sumber syari'at Islam
- b). Informasi Al-Quran sendiri yang menjelaskan bahwa ia berasal dari Allah, diantaranya surat Al-Nisa, 4:105 :

إِنَّا أَنْزَرْنَا لَكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ  
خَصِيمًا (النساء : ٤ : ٥٠١)

Artinya : Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.

<sup>69</sup> *Ibid...*,177

## 2. Sunnah Rasulullah

Diantara As-Sunnah ialah Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh al-Baghawi dan Mu'adz bin Jabal yang artinya :

*“pada waktu Nabi mengutuskan Mu'az bin Jabal ke Yaman, Nabi bersabda kepadanya : “Bagaimana kalau engkau diserahi urusan peradilan?.” Jawabannya : “saya tetapkan perkaranya berdasarkan Al-Quran.” Sabda nabi lagi: “bagaimana kalau tidak engkau dapati dalam Al-Quran?”. Jawabannya: “dengan Sunnah Rasul”. Sabda Nabi lagi: “bila dalam Sunnah pun tidak engkau dapati?”. Jawabannya: “saya akan mengerahkan kemampuan saya untuk menetapkan hukumnya dengan pikiran saya”. Akhirnya Nabi pun menepuk dada Mu'adz dengan mengucapkan “Alhamdulillah yang telah memberi taufiq (kecocokan) pada utusan Rasulullah.*

Hadits yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal. Ketika ia akan diutus ke Yaman, Menjawab pertanyaan Rasulullah dengan apa ia memutuskan hukum, ia menjelaskan berurutan, yaitu dengan Al-Quran kemudian dengan Sunnah Rasulullah dan kemudian dengan ijtihad.<sup>70</sup>

## 3. Ijma

*Ijma'* menurut Al-Amidi mengandung dua pengertian, yaitu ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu. *Ijma'* dalam pengertian ini sejalan dengan firman Allah surat Yunus, 10:71

---

<sup>70</sup> *Ibid...*, hlm. 248

فَأَجْمَعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ<sup>٧١</sup>

Artinya : karena itu buatlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku)...

*Ijma'* dalam arti diatas dapat pula ditemukan dalam hadits Nabi SAW.

Yang berbunyi :

مَنْ لَمْ يَجْمَعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ<sup>٧٢</sup> (رواه ابو داود)

Artinya : tidak ada puasa bagi orang yang tidak memastikan puasa sebelum fajar

Secara terminologi, ada sejumlah rumusan *ijma'* dikemukakan para ahli *Ushul fiqh*, imam al-Ghazali dalam bukunya *al-Mustashfa fi 'ilmUshul* menjelaskan *ijma'* adalah :

عِبَارَةٌ عَنِ اتِّفَاقِ أُمَّةٍ مُحَمَّدًا خَاصَّةً عَلَى أَمْرِ مِنَ الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ<sup>٧٣</sup>

Artinya : Kesepakatan umat Muhammad secara khusus atas suatu urusan agama

Dalam definisi lain, al-Ghazali menetapkan *ijma'* sebagai kesepakatan seluruh umat Muhammad atau umat Islam, bukan hanya khusus para ulama, tetapi termasuk masyarakat umum. Pendapat al-Ghazali ini tampaknya mengikuti pendapat imam syafi'i yang mensyaratkan *ijma'* sebagai suatu kesepakatan umat. Dalam definisi ini al-Ghazali tidak mensyaratkan *ijma'* harus dilakukan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Alasan yang dikemukakan al-Ghazali karena

<sup>71</sup> Kementrian Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta : PT Syammil Cipta Media), hlm. 217

<sup>72</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta Timur : Penerbit Zikrul Hakim, 2004), hlm. 43

<sup>73</sup> *Ibid*

pada masa Nabi *ijma'* tidak diperlukan mengingat keberadaan Nabi Muhammad sebagai syar'i (pembuat dan penemu hukum) tidak membutuhkan *ijma'*.<sup>74</sup>

#### 4. *Qiyas*

Menurut istilah *Ushul fiqh*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah Azzuhaili, *qiyas* adalah menghubungkan atau menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada ketentuannya dengan sesuatu yang ada ketentuannya karena ada persamaan *illat* antara keduanya.

Dalam menempatkan *qiyas* sebagai *dalil* untuk mengistimbathkan hukum, ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama menerima dan menggunakan *qiyas* sebagai *dalil* dalam urutan keempat, yaitu sesudah al-Quran, sunnah, *ijma'*. Tegasnya, *qiyas* digunakan ketika tidak ditemukan hukum tentang suatu peristiwa di dalam al-Quran, Sunnah dan *ijma'*, sedangkan peristiwa itu memiliki *illat* yang sama dengan kasus yang telah ditetapkan dalam al-Quran, sunnah atau melalui *ijma'*. Namun sebagian ulama terutama dari kalangan Zahiriyah, pengikut al-Nazham dan sebagian kalangan syiah memandang *qiyas* bukan sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum.

#### 3.2.2 Sumber Hukum yang diperselisihkan

##### 1. *Istihsan*

Dari segi bahasa *Istihsan* berarti menganggap sesuatu baik, yang terambil dari kata *al-husnu* (baik). Sedangkan *Istihsan* menurut istilah *ushul fiqh* seperti dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili, terdiri dari dua definisi yaitu :

تَرَجِيحُ قِيَاسٍ خَفِيِّ عَلَى قِيَاسٍ جَلِيِّ بِنَاءٍ عَلَى دَلِيلٍ<sup>٧٥</sup>

<sup>74</sup> *Ibid...*, hlm. 43

Artinya : memakai *qiyas khafi* dan meninggalkan *qiyas jali* karena ada petunjuk untuk itu.

إِسْتِثْنَاءُ مَسْأَلَةٍ جُزْئِيَّةٍ مِنْ أَصْلِ كُلِّيٍّ , أَوْ قَاعِدَةٌ عَامَّةٌ بِنَاءٍ عَلَى دَلِيلٍ خَاصٍّ يَقْتَضِي ذَلِكَ<sup>٧٦</sup>

Artinya : hukum pengecualian dari kaidah-kaidah yang berlaku umum karena petunjuk untuk hal itu.

*Istihsan* yang disebut pertama, dikenal dengan *istihsan Qiyasi*, sedangkan yang kedua disebut *Istihsan Istisnaiy*.<sup>77</sup>

Menurut dikalangan ulama Malikiyah diantaranya adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Syatibi, beliau merupakan seorang pakar Malikiyah, istilah *Istihsan* adalah :

وَهُوَ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ الْأَخَذَ بِمَصْلِحَةٍ جُزْئِيَّةٍ فِي مَقَابِلَةِ دَلِيلٍ كُلِّيٍّ<sup>٧٨</sup>

Artinya : *istihsan* dalam mazhab Maliki adalah menggunakan kemaslahatan yang bersifat *juz'i* sebagai pengganti dalil yang bersifat *kulli*.

Definisi diatas mengandung arti bahwa seorang *mujtahid* mestinya menetapkan hukum dengan berpedoman kepada *dalil* yang bersifat umum. Namun karena dalam keadaan tertentu *mujtahid* tersebut melihat adanya kemaslahatan yang bersifat khusus, maka ia dalam menetapkan hukum tidak berpedoman kepada *dalil* umum yang ada, tetapi menggunakan kemaslahatan atau kepentingan yang bersifat khusus itu.

## 2. Al-Maslahah al-Mursalah

<sup>75</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*,.hlm.142-143

<sup>76</sup> *Ibid*

<sup>77</sup> *Ibid*

<sup>78</sup> *Ibid*

*Al-Maslahah al-Mursalah* menurut Istolah terdiri dari dua kata, yaitu *Maslahah* dan *Mursalah*. Kata *Maslahah* menurut bahasa berarti “manfaat”, dan kata *Mursalah* berarti “lepas”. Gabungan kedua kata tersebut yaitu *mashlahah mursalah* menurut istilah seperti yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf, berarti sesuatu yang dianggap *maslahat* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada *dalil* tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga ia disebut sebagai *Maslahah Mursalah* (Maslahah yang lepas dari *dalil* secara khusus). Para ulama *Ushul Fiqh* sepakat bahwa *maslahah mursalah* tidak sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadah, karena bidang ibadah harus diamalkan sebagaimana adanya diwariskan oleh Rasulullah, dan oleh karena itu bidang ibadah tidak berkemabang.<sup>79</sup>

Mereka berbeda pendapat dalam bidang mu’amalat. Kalangan Zahiriyah, sebagian dari kalangan Syafi’iyah dan Hanafiyah tidak mengakui *maslahah mursalah* sebagai landasan pembentukan hukum, dengan alasan seperti dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, “Allah dan Rasul-Nya telah merumuskan ketentuan-ketentuan yang menjamin segala bentuk kemaslahatan umat manusia. Menetapkan hukum berlandaskan *maslahah mursalah*, seperti menganggap syari’at Islam tidak lengkap karena masih ada masalah yang belum tertampung oleh hukum-hukum-Nya.”<sup>80</sup>

### 3. *Al-Istishab*

Asyaukani menta’rifkan *al-Istishab* dengan tetapnya sesuatu hukum selama tidak ada yang mengubahnya. Jadi, hukum yang telah di tetapkan pada

<sup>79</sup> *Ibid...*, hlm. 149

<sup>80</sup> *Ibid...*, hlm. 150

masa yang lalu terus berlaku sampai ada *dalil* lain yang merubah hukum tersebut. Terus demikian keadaanya sampai ada *dalil* yang menetapkan hukumnya. *Al-Istishab* terbagi empat :

a). *Al-Istishab al-Bar'at al-Ashliyyah*

menurut Ibnu Qayyim disebut *Al-Istishab al-Bar'at al-Ashliyyah* seperti lepasnya tanggung jawab dari segala *ta'lif* sampai ada bukti yang menetapkan *ta'lif*-nya. Seperti anak kecil sampai dengan datangnya *baligh*. Tidak ada kewajiban dan hak antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bersifat pernikahan sampai adanya *aqad* nikah.<sup>81</sup>

b). *Al-Istishab* yang di tunjukkan oleh syara' atau akal, seperti seorang harus tetap bertanggung jawab terhadap utang sampai ada bukti bahwa dia telah melunasnya.

c). *Al-Istishab* hukum seperti suatu telah di tetapkan dengan hukum mubah atau haram , maka hukum ini terus berlangsung sampai ada *dalil* yang mengharamkan yang asalnya mubah atau membolehkan yang asalnya haram. Dan yang asal dalam sesuatu (muamalah) adalah kebolehan.

d). *Al-Istishab Washaf*, seperti dalam hidupnya seseorang di nisbahkan kepada orang yang hilang. Muhammad Abu Zahrah mengatakan bahwa seorang *Fuqaha* menggunakan *Al-Istishab* dari A sampai C, sedang mereka berbeda pendapat, ulama-ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menggunakan *Al-Istishab Washaf* secara mutlak dalam arti bisa menetapkan hak-hak yang telah ada pada waktu tertentu dan seterusnya serta bisa pula menetapkan hak-hak yang baru,

---

<sup>81</sup> Djazuli, *Ilmu Fiqh :Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*,Cet.8 (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm. 91-92

sedangkan ulama Malikiyah hanya menetapkan *Al-Istishab Washaf* ini untuk hak-hak dan kewajiban yang telah ada, sedang untuk hak-hak yang baru mereka tidak memakainya.<sup>82</sup>

#### 4. *Al-Urf*

Kata *al-Urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara istilah, Abdul Karim Zaidan mendefinisikan *al-Urf* adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.

Istilah *al-Urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al'adah* (adat istiadat. Contoh *al-Urf* berupa perbuatan atau kebiasaan di satu masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari seperti garam, tomat dan gula, dengan hanya menerima barang dan menyerahkan harga tanpa mengucapkan *ijab* dan *qabul*.

Menurut Abdul Karim Zaidan *al-Urf* terbagi kepada dua macam :

- a). *Al'Urf al-'Am* (adat kebiasaan umum) yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa. Contohnya, adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan “engkau telah haram aku gauli” kepada isterinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak isterinya itu, dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.

---

<sup>82</sup> *Ibid...*, hlm. 93.

b). *Al-‘Urf al-Khas* (adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah utang piutang.<sup>83</sup>

#### 5. *Mazhab Sahabiy*

Ada beberapa *dalil* yang tidak disepakati oleh ulama tentang nilainya sebagai *hujjah*, diantaranya pendapat sahabat. Dalam hal ini jumhur ulama berpendapat bahwa pendapat sahabat tidak menjadi *hujjah*, karena Allah tidak mengharuskan kita untuk mengikutinya. Kita hanya diperintahkan hanya mengikuti al-Quran dan Sunnah Rasulullah dan para sahabat bukanlah orang-orang yang ma’shum. Yang dimaksud pendapat sahabat adalah pendapat sahabat dalam masalah *ijtihadiah*.

Pendapat yang kedua menetapkan bahwa pendapat sahabat menjadi *hujjah* dan di dahulukan daripada *qiyas* dan pendapat yang ketiga menyatakan bahwa pendapat sahabat menjadi *hujjah* apabila dikuatkan dengan *qiyas* atau tidak berlawanan dengan *qiyas*.

Abdul Wahab Khalaf menyimpulkan bahwa :

a). Tidak ada perbedaan pendapat bahwa pendapat sahabat adalah *hujjah* dalam hal yang bersifat *sam’i* dan bukan *‘aqli*, karena sahabat mendasarkan pendapatnya kepada apa yang didengar dari Rasulullah.

<sup>83</sup>Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*,.hlm. 153-154

b). Tidak ada perbedaan pendapat pula bahwa segala yang disepakati oleh para sahabat adalah *hujjah* karena kesepakatan mereka atas suatu kasus sebagai bukti bahwa mereka menyandarkan pendapatnya kepada *dalil* yang tegas/pasti, seperti memberi hak 1/6 bagian kepada nenek.

Sesungguhnya pada pembagian pertama apa yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf tidak lain adalah Sunnah, dan Sunnah Nabi mempunyai kriteria-kriteria tersendiri, sedangkan yang kedua tidak lain adalah *ijma'* sahabat yang juga ada ketentua-ketentuannya tersendiri. Contoh lain dari pendapat sahabat yang dipegang oleh para ulama Hanafiyah adalah masa menstruasi yang dinyatakan paling pendek tiga hari dan paling panjang sepuluh hari tidak akan kurang dan tidak akan lebih.<sup>84</sup>

#### 6. *Sadd al-Dzari'iah*

*Sadd al-Dzari'ah* banyak di sebut di dalam kitab-kitab Malikiyah dan Hanabilah walaupun pemikiran secara praktis kita dapatkan pula kita dapatkan dalam *fiqh* Hanafi dan Syafi'i.

*Dzari'ah* artinya *washilah* (jalan), yang menyampaikan kepada tujuan. Yang dimaksud dengan *dzari'ah* disini adalah jalan untuk sampai kepada yang haram atau yang halal. Maka jalan/cara yang menyampaikan kepada hukumnya pun haram, dan cara yang menyampaikan kepada yang halal hukumnya pun halal pula, dan apa yang menyampaikan kita kepada wajib hukumnya pun adalah wajib pula sampai ada suatu kaidah:

<sup>84</sup> Djazuli, *Ilmu Fiqh :Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, hlm. 96-

## لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ<sup>85</sup>

Artinya : hukumnya washilah (jalan/cara menuju kepada tujuan) sama dengan hukumnya tujuan.

Contohnya : zina itu adalah haram, maka melihat aurat wanita yang membawa kepada perzinahan adalah haram juga.

Atas dasar ini maka hukum dibagi menjadi dua yaitu :

1. Tujuan/*maqashid* yaitu *maqashid al-syari'ah* yang berupa kemaslahatan dan
2. Wasaail/cara yaitu jalan yang menuju kepada tercapainya tujuan.

Dengan demikian yang dilihat dalam *dzari'ah* ini adalah perbuatan-perbuatan yang menyampaikan kita kepada terlaksananya wajib atau mengakibatkan kepada terjadinya yang haram. Allah melarang kita menghina berhala, meskipun berhala merupakan sesuatu yang bathil. Karena menghina berhala mengakibatkan dihinanya Allah oleh orang-orang penyembah berhala. Seperti firman Allah SWT dalam surat al-An'am : 108.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ (الأنعام: ٨٠١)

Artinya: dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.

Juga dalam Surat al-Baqarah ayat 104.

---

<sup>85</sup> *Ibid*

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوْا اَنْظُرْنَا وَاَسْمَعُوْا ۗ وَلِلْكَافِرِيْنَ  
عَذَابٌ اَلِيْمٌ (البقرة : ٤٠١)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi Katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.

larangan menyebut *Ra'ina*, karena orang yahudi menggunakan kata-kata *Ra'ina* untuk mencela dan menghina Nabi Muhammad. Maka muslim dilarang untuk berkata *Ra'ina* sebagai suatu *dzari'ah*.

### 3.2. Metode *Istimbath* Hukum Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i Tentang Kehadiran Saksi Dalam Pernikahan

#### 3.2.1. Metode *Istimbath* Hukum Mazhab Maliki Tentang Kehadiran Saksi Dalam Pernikahan

Setiap ketentuan hukum mempunyai sumber pengambilan, dalam ilmu ushul fiqh dikenal dengan istilah *istimbath* hukum. *Istimbath* hukum merupakan sebuah cara pengambilan hukum dari sumbernya, pengertian ini lebih populer dengan metode penggalan hukum. Metodologi menurut seorang ahli dapat diartikan sebagai pembahasan konsep teoritis berbagai metode yang terkait dalam suatu sistem pengetahuan, jika hukum Islam dipandang sebagai suatu sistem pengetahuan maka yang dimaksudkan metodologi hukum Islam adalah pembahasan konsep dasar hukum Islam dan bagaimanakah hukum Islam tersebut dikaji dan diformulasikan.<sup>86</sup> Setiap *istimbath* harus berpijak pada al-Qur'an dan al-Sunnah Nabi Muhammad, ini berarti dalil-dalil syara' ada dua macam yaitu

<sup>86</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlurrahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm, 2.

*nash* dan *ghairu nas*, dalil-dalil yang tidak termasuk ke dalam kategori seperti *qiyas* dan *istihsan* pada hakikatnya digali bersumber dan berpedoman pada *nash*.<sup>87</sup>

Dalil *nash* terdiri dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad, keduanya menjadi pokok pemikiran para *mujtahid* dalam mengistimbathkan hukum sebelum beralih kepada sumber hukum lain, termasuk imam Malik. Pemahaman hadits berdasarkan motivasi atau latar belakang sebab kejadian atau disebut *sabab wurud* adanya hadits itu sudah lama dilakukan oleh ulama, bahkan menurut penuturan al-Dahlawi dalam kitabnya *hujjatil lil Balighah* pemahaman hadits menurut *illat* atau hukum yang dapat dipahami dari suatu hadits itu telah berjalan sejak zaman para sahabat.<sup>88</sup>

*Illat* merupakan suatu sifat yang nyata dan berlaku setiap kali suatu peristiwa terjadi, dan sejalan dengan tujuan penetapan hukum dari suatu peristiwa hukum, sebagaimana diketahui berdasarkan pengetahuan yang mendalam, diyakini bahwa tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk mewujudkan kemashlahatan bagi hamba-hamba-Nya, yaitu dengan meraih manfaat dan menghindari bahaya dan kemudharatan bagi hamba, para ulama menetapkan beberapa syarat terhadap suatu *illat* hukum, agar dipandang sah oleh *illat*, yaitu sebagai berikut.

1. *Zhahir*, yaitu *illat* mestilah suatu sifat yang jelas dan nyata, dapat disaksikan dan dapat dibedakan dengan sifat serta keadaan yang lain. Suatu sifat yang nyata tidak dapat dijadikan sebagai *illat* hukum. Sifat *illat*

<sup>87</sup> Muhammad Abu Zahiah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm, 116.

<sup>88</sup> Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm,169.

yang nyata itu misalnya, sifat memabukkan pada *khamr*, perbuatan membunuh pada tercegahnya hak mewarisi harta korban bagi pembunuhnya, sifat cerdas (*ar-rusyd*) pada penentuan kecerdasan untuk menyerahkan harta dari wali kepada orang-orang yang di bawah perwaliannya.

2. *Illat* harus mengandung hikmah yang sesuai dengan kaitan hukum dan tujuan hukum. Dalam hal ini, tujuan hukum adalah jelas, yaitu kemashlahatan *mukallaf* di dunia dan di akhirat (*mashlahah ad-darain*), yaitu melahirkan manfaat atau menghindarkan kemudharatan.
3. *Mundhabithah* yaitu *illat* mestilah sesuatu yang dapat diukur dan jelas batasnya. Apabila tidak terukur dan dikacaukan dengan sifat lain, maka tidak sah menjadi *illat*.
4. *Mula'im wa munasib* yaitu suatu *illat* harus memiliki kelayakan dan memiliki hubungan yang sesuai antara hukum dan sifat yang dipandang sebagai *illat* tidak memiliki kepantasan dan tidak berhubungan, maka tidak dapat ditetapkan sebagai *illat*.
5. *Muta'addiyah* yaitu sifat yang terdapat bukan hanya pada peristiwa yang ada *nash* hukumnya, tetapi juga terdapat pada peristiwa-peristiwa lain yang hendak ditetapkan hukumnya, apabila suatu *illat* hanya terbatas hanya pada *al-ashl* (peristiwa hukum yang ada ketentuan *nash*-nya, (*illat qashirah*), maka ia tidak sah sebagai *illat*.<sup>89</sup>

<sup>89</sup> Abdurrahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, ( Jakarta: Amzah,2016), hlm, 164-165

Untuk menemukan *illat* terkadang di temukan petunjuk yang jelas, tetapi terkadang petunjuk itu tidak jelas, pada kasus yang lain ada pula petunjuk yang bersifat langsung untuk menemukannya, tetapi ada pula yang tidak langsung. Cara menentukan dan menemukan *illat* itu sendiri dalam ushul fiqh disebut dengan istilah *Masalik al-illat*. Ada beberapa cara untuk menemukan adanya *illat* dalam suatu hukum yaitu.

#### 1. Berdasarkan petunjuk *nash*

Qiyas pada hakikatnya adalah menyerupakan hukum suatu masalah yang tidak ada *nashnya* kepada hukum yang ada *nashnya*, maka dapat dipahami cara yang paling utama menemukan *illat* suatu hukum adalah melalui *nash*, akan tetapi *nash* itu sendiri baik dalam bentuk al-qur'an maupun sunnah biasanya tidak secara langsung menyebutkan *illat* suatu hukum yang terdapat didalamnya, melainkan dalam bentuk-bentuk lafal yang terdapat didalamnya. Dalam hal ini ada lafal yang jelas (*sharih*) menunjuk pada suatu *illat*, tetapi sebaliknya ada yang dari segi lahirnya (*zhahir*) menunjuk adanya *illat*, adapun bentuk lafal yang *zhahir* yang kelihatannya untuk *illat*, tetapi juga dapat di maksudkan untuk yang lain seperti firman Allah SWT dalam Surah an-Nisa' (4): 160.

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ  
 اللَّهِ كَثِيرًا

Artinya : Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi

mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah.

## 2. Berdasarkan ketentuan *ijma'*

*Ijma'* menjadi salah satu metode menemukan *illat*, akan tetapi sebagaimana tidak berdiri sendiri dalam menetapkan suatu ketentuan, melainkan memiliki *mustanad* atau sandaran *nash*. dalam kasus ini, para ulama sepakat vonis hakim tidak sah jika vonis tersebut dijatuhkan ketika hakim dalam keadaan marah, *mustanad ijma'* tersebut adalah sunnah yaitu sabda Rasulullah SAW yang artinya “janganlah seseorang mengadili dua orang yang berperkara, sedang ia dalam keadaan marah”.

Dengan demikian, *illat* tidak sahnya vonis seorang hakim adalah keadaannya sedang marah, sedangkan *illat* marahnya yang menyebabkan tidak sahnya vonis hakim tersebut ditetapkan berdasarkan *ijma'*.

## 3. Berdasarkan *ima'*

sebagian ulama menyebutnya *Tanbih* (penegasan), yang dimaksud adalah adanya suatu isyarat atau penegasan dari suatu *nash* yang menunjukkan bahwa isyarat tersebut merupakan *illat* hukum. Misalnya sabda Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْقَا تِلْ لَا يَرِثُ<sup>90</sup> (روه اترمذي)

Artinya : Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, pembunuh tidak mewarisi

<sup>90</sup> At-Tarmidzi, *Sunan At-Tarmidzi* (Jakarta : Pustaka Azam, 2013) Jilid 3 hlm 288

Dengan memahami sabda Rasulullah SAW di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa tindak pidana pembunuhan merupakan *illat* seseorang tidak dapat mewarisi harta orang yang dibunuhnya.

#### 4. *As-Sabr wa at-Taqsim* (penelitian dan pengklasifikasian)

Adapun yang dimaksud dengan *sabr wa taqsim* adalah melakukan penelitian dan pemilahan antara beberapa sifat yang terdapat dalam suatu *nash* yang mungkin dijadikan sebagai *illat*, kemudian memilih sifat yang paling kuat untuk ditetapkan sebagai *illat*.

#### 5. *Tanqih al-Manath* (menyeleksi Hubungan)

*Tanqih al-Manath* adalah upaya sungguh-sungguh yang dilakukan seorang *mujtahid* untuk menentukan suatu *illat* dari antara beberapa sifat yang digantung/dikaitkan oleh *asy-syari'* ( Allah) kepada hukum tertentu dengan syarat, sifat tersebut bersumber dari *nash* atau *ijma'*, cara yang di tempuh ialah membuang atau menyampingkan sifat-sifat hukum yang tidak ada gantungan/kaitannya dengan hukum tersebut.

Dalam hal saksi dalam pernikahan imam malik menggunakan *illat* dalam menetapkan hukumnya, Metode *istimbath* yang digunakan Imam Malik berdasarkan Hadits yang diriwayat oleh Daruquthni diatas, Pandangan Mazhab Maliki berangkat dari *illat* ditetapkannya saksi sebagai syarat sah nikah. Mazhab Maliki mengambil pemikiran bahwa untuk sampainya informasi dan bukti pernikahan tidak harus melembagakan saksi, namun bisa ditempuh melalui pengumuman (*i'lan*). Mazhab Maliki membedakan *i'lan* dengan saksi, dimana *i'lan* dipahami sebagai media penyambung informasi dari suatu pernikahan tanpa

harus hadirnya sosok saksi dalam proses *aqad* nikah. Saksi tidak dibutuhkan kehadirannya pada saat *aqad*, namun saksi diharuskan kehadirannya setelah *aqad* sebelum suami mencampuri isterinya.<sup>91</sup> Malikiyah justru mengutamakan *i'lan* nikah daripada kesaksian itu sendiri, karena dalam *i'lan* sudah mencakup kesaksian. Meskipun demikian mereka tetap menghadirkan dua orang saksi sebagai wujud pengamalan mereka terhadap hadist tersebut. Hal ini didasarkan pada pandangan Malikiyah, yang benar-benar mengedepankan praktek ahli Madinah yang pada waktu itu mengamalkan hadist-hadist yang berkaitan dengan *i'lan*.

### 3.2.2. Metode *Istimbath* Hukum Mazhab Syafi'i Tentang Kehadiran Saksi Dalam Pernikahan

Hukum islam bersifat universal, artinya hukum islam adalah hukum yang menyeluruh dan dapat diterima seluruh umat islam sebagai aqidah, hukum islam juga mengandung dan menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia.<sup>92</sup> Titik tolak atau sumber utamanya adalah al-Qur'an dan Hadits yang karena keduanya adalah teks yang menggunakan bahasa Arab, maka dalam memahami *nash* tersebut dibutuhkan seperangkat ilmu bantu, antara lain bahasa Arab dan metodologi hukum islam yang disebut *ushul fiqh*.<sup>93</sup>

Dalam teks al-qur'an dan hadits ditemukan *lafaz-lafaz* yang tegas dan *lafaz-lafaz* yang mengandung pengertian yang belum tegas dan ada kata-kata yang

<sup>91</sup>Jurnal *Bimas Islam* vol 2 no 9 tahun 2006. dalam <http://bimasislam.kemenag.go.id/uploads/files/jurnal%2020email.pdf>. diakses pada tgl 9 januari 2018.

<sup>92</sup> M.Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1992), hlm, 213.

<sup>93</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1990), hlm, 5.

mengandung lebih dari satu makna (*musytarak*) dan ada pula yang *mujmal*, dikalangan ulama ushul, hukum adakalanya bersangkutan dengan perbuatan *mukallaf* yang merupakan tuntutan untuk melakukan sesuatu yang dikenal dengan istilah *al-amr*, atau tuntutan untuk meninggalkan sesuatu yang dikenal dengan istilah *al-nahyu/nahi*.<sup>94</sup>

Definisi *nahi* adalah seperti yang dijelaskan oleh Amir Syarifudin di dalam bukunya ushul fiqh :

هُوَ طَلَبُ الْكَفِّ عَلَى وَجْهِ الْإِلْزَامِ بِلَفْظٍ غَيْرِ نَهْوٍ كَفٌّ<sup>95</sup>

Artinya : tuntutan untuk meninggalkan secara pasti tidak menggunakan “tinggalkanlah” atau yang sejenisnya.

Kata tuntutan meninggalkan طَلَبُ الْكَفِّ menunjukkan bahwa *nahi* itu adalah suruhan untuk meninggalkan suatu perbuatan atau suruhan untuk tidak berbuat apa-apa. Kata عَلَى وَجْهِ الْإِلْزَامِ bertujuan untuk memisahkan “*nahi*” itu dari kata *doa* dan “permintaan” , meskipun sama-sama menghendaki tidak untuk tidak berbuat.

Didalam Al-qur’an terdapat banyak ayat-ayat yang menggunakan *al-nahyu/nahi* ini, tetapi dengan bentuk berbeda-beda, ada yang secara jelas menggunakan لَأَنْهَيْتَهُ , akan tetapi ada juga dalam bentuk lain, namun didalamnya ada indikasi *nahyu/nahi*.

<sup>94</sup> Hamka Haq, *Falsafah Ushul Fiqhi*, (Ujung Pandang : Yayasan Al-Ahkam, 1998), hlm,181

<sup>95</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*,...hlm.5.

Setiap larangan *nahyu/nahi* menghendaki ditinggalkannya perbuatan yang dilarang itu. Bila perbuatan itu dilakukannya berarti ia melakukan pelanggaran terhadap yang melarang dan karenanya ia patut menerima dosa atau celaan. Namun bagaimana kedudukan hukum (*wadh'i*) dari perbuatan terlarang yang dilakukan itu, umpamanya seseorang dilarang melakukan sesuatu dalam waktu tertentu, seperti puasa di hari raya 'Idul fitri. Contoh lain larangan melakukan jual beli saat khatib telah naik mimbar, jual beli pada waktu itu sah atau tidak, apakah suatu larangan meliputi tuntutan terhadap tidak sah atau *fasidnya* perbuatan yang dilarang atau tidak. Dalam hal ini mazhab Syafi'i berpendapat bahwa larangan atau *nahi* menuntut tidak sahnya perbuatan yang dilarang itu bila dikerjakan. Imam Syafi'i berargumentasi sebagai berikut.

1. Hadits Nabi Muhammad yang melarang melakukan pernikahan tanpa wali dan saksi, Nabi Muhammad SAW sabdanya :

حَدَّثَنَا أَبُو ذَرَّ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ النَّسَائِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَلْتُ قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ<sup>96</sup> (رواه الدارقطني)

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Abu Dzar Ahmad bin Muhammad bin Abu Bakar, telah menceritakan kepada kami husein bin ‘Ibad an-Nasai, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Sinan, telah menceritakan kepada kami ayahku, dari Hisyam bin ‘Urwah, dari ayahnya, dari ‘Aisyah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda : Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”. (HR. Daruquthni)

Tentu yang di maksud dengan larangan ini bukan kelangsungan perbuatannya, tetapi berarti tidak ada hukumnya. Hal ini berarti bahwa

<sup>96</sup> Ad-Daruquthuni, Ali Ibn Umar, *Sunan Ad-Daruquthuni*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001), jilid 3 hlm 152-153.

perbuatan yang dilakukan dalam bentuk yang dilarang tidak ada hukumnya dalam arti tidak sah.

2. Larangan itu mengeluarkan sesuatu yang dilarang dari kedudukannya sebagai hukum *syar'i*, sah dan boleh itu termasuk hukum *syar'i*, sesuatu yang dikeluarkan dari kedudukannya sesuai dengan hukum *syara'*, maka juga harus dikeluarkan dari kedudukannya, sesuai dengan hukumnya.<sup>97</sup>

Jadi berdasarkan penjelasan ini, Menurut Imam Syafi'i hadits yang diriwayatkan oleh Daruquthni tersebut di atas bahwa kata *nahyu* (peniadaan) dalam sabda Rasulullah SAW, "*tidak sah pernikahan*" menjadikan persaksian sebagai syarat dalam pernikahan, karena tanpa adanya saksi dalam *aqad* pernikahan dianggap pernikahan tersebut tidak pernah ada, sehingga hal itu menjadi syarat dalam pernikahan.<sup>98</sup>

### 3.3. Analisis

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan diatas, bahwa masih terjadi perbedaan pendapat ulama Mazhab mengenai kehadiran saksi dalam pernikahan, Mazhab Maliki mengemukakan bahwa kehadiran saksi dalam *aqad* pernikahan tidak diwajibkan melainkan hanya sunnah, dengan syarat harus di umumkan setelah terjadinya *aqad*. Mazhab Maliki tetap memerlukan saksi didalam pernikahan, apabila saksi tidak ada maka hukumnya menjadi tidak sah. Mazhab Syafi'i dalam hal ini berbeda dengan Mazhab Maliki, menurut Mazhab Syafi'i saksi sangat penting kehadirannya di dalam *aqad*, bukan di luar *aqad*, karena

<sup>97</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Prenada Media Group, 2011), hlm, 216.

<sup>98</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*.ed.in (Jakarta Timur : Pustaka al-Kautsar, 2005) hlm. 66-67

mazhab Syafi'i memandang saksi tersebut sebagai rukun dalam pernikahan dan menyangkut sah atau tidaknya suatu pernikahan.

Menurut analisa penulis, Mazhab Maliki lebih mengutamakan pemberitahuan (*i'lan*) setelah *aqad* daripada saksi itu sendiri, karena didalam *i'lan* sudah mencakup kesaksian, pemberitahuan boleh dilaksanakan dengan mengadakan *walimah* dalam konteks kekinian sehingga dengan diadakannya *walimah*, tetangga dan masyarakat pun bisa mengetahui orang yang melaksanakan pernikahan tersebut, dengan adanya pemberitahuan seperti ini maka pernikahan dianggap sah, tidak terjadinya fitnah didalam masyarakat.

Dalam masalah ini penulis kurang sependapat dengan pendapat Mazhab Maliki, penulis lebih melihat dari sisi kemashlahatan ditetapkannya saksi sebagai syarat sah *aqad* nikah, penulis lebih condong kepada pendapat yang mewajibkan kehadiran saksi di dalam *aqad* untuk menjaga keabsahan keturunan seseorang dan agar tidak timbul penyimpangan. Saksi berperan sebagai pemberi penjelasan tentang adanya hak dan kewajiban memberi nafkah, menetapkan nasab, dan menghindari syubhat, mencegah terjadinya prasangka buruk dari orang lain dan memberi penjelasan yang membedakan antara pernikahan dengan zina.

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sehingga sangat berbeda dengan *aqad* yang lain, seperti jual beli karena tujuan dari jual beli adalah harta, sedangkan tujuan nikah adalah bersenang-senang (*istimta'*) dan menghasilkan keturunan, kedua hal tersebut dibangun atas konsep hati-hati (*ihtiyat*), dengan demikian tidak sah nikah kecuali dengan adanya dua orang saksi. Dalam Agama Islam dikenal dengan prinsip dasar hukum Islam

diantaranya adalah memelihara kehormatan dan keturunan (*hifzun an-nasb*), disisi lain sangat penting untuk menjaga kehormatan laki-laki dan perempuan, keluarga dan masyarakat pada umumnya dari hal-hal yang tidak terduga datangnya dan juga menghindari dari tuduhan-tuduhan zina.

Dalam konteks ini betapa pentingnya pencatatan pernikahan yang ditetapkan melalui Undang-undang, namun di sisi lain pernikahan yang tidak tercatat selama ada dua orang saksi tetap dinilai sah oleh agama, bahkan seandainya kedua saksi itu di minta untuk merahasiakan pernikahan yang disaksikannya, maka tetap sah menurut pendapat Mazhab Syafi'i.

Dari keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan, penulis kurang setuju dengan pendapat Mazhab Maliki, karena pernikahan akan terus terjadi dari masa ke masa yang tentunya dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang menghendaki adanya perubahan-perubahan yang lebih mengedepankan kepentingan umum dan menghindari tindakan penyelewengan atau pengingkaran dari pernikahan. Maka untuk mengantisipasi hal itu saksi memang diperlukan adanya dalam setiap perkara muamalah termasuk di dalamnya pernikahan, karena dapat memperjelas masalah yang terjadi dan terhindar dari kemungkinan terjadinya perselisihan maupun keraguan.

## BAB EMPAT PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan mengenai gambaran hukum yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan kedalam beberapa rumusan hukum yang merujuk pada permasalahan permasalahan yang diajukan dalam tulisan ini. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut.

1. Mazhab Maliki berpendapat bahwa saksi itu tidak diwajibkan dalam *aqad* nikah melainkan Sunnah atau dianjurkan, pernikahan tetap sah walaupun tidak hadirnya saksi didalam *aqad*, Mazhab Maliki lebih mengutamakan *i'lan* daripada saksi karena didalam *i'lan* sudah mencakup kesaksian. Sedangkan imam Syafi'i berpendapat bahwa kehadiran saksi dalam *aqad* nikah adalah wajib dan jika pada saat *aqad* pernikahan tidak dihadiri oleh para saksi maka *aqad* nikah tersebut tidak sah, imam syafi'i memandang saksi sebagai sesuatu yang sangat penting adanya dalam *aqad* pernikahan karena menyangkut keabsahan *aqad* pernikahan itu, oleh karena itu imam Syafi'i mewajibkan dua orang saksi itu hadir.
2. Metode *istimbath* yang digunakan oleh Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i yaitu sama-sama menggunakan hadits yang diriwayatkan oleh Daruquthni yang bahwa nikah tidak sah tanpa adanya wali dan dua orang saksi yang adil, tetapi berbeda dalam memahami *nash* tersebut. Pandangan Mazhab Maliki berangkat dari *illat* ditetapkannya saksi sebagai syarat sah nikah. Mazhab maliki mengambil pemikiran bahwa untuk sampainya


informasi dan bukti pernikahan tidak harus melembagakan saksi, namun bisa ditempuh melalui pengumuman (*i'lan*). Sedangkan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa kata *nahyu* (peniadaan) dalam sabda Rasulullah SAW, bermakna "*tidak sah pernikahan*" sehingga menjadikan persaksian sebagai syarat dalam pernikahan, karena tanpa adanya saksi dalam *aqad* pernikahan maka dianggap pernikahan tersebut tidak pernah ada, sehingga hal itu menjadi syarat dalam pernikahan

#### 4.2. Saran-saran

Bertolak dari permasalahan penelitian ini, berikut ini disampaikan beberapa saran yaitu :

1. Kepada peneliti-peneliti selanjutnya, diharapkan untuk mengkaji permasalahan-permasalahan perbandingan pendapat dalam hukum keluarga, khususnya dalam hal perbandingan pendapat-pendapat ulama mazhab. Hal ini bertujuan untuk menambah referensi kepustakaan Jurusan Syari'ah Perbandingan Mazhab.
2. Kepada pemerintah, Hendaknya mensosialisasikan kepada masyarakat melalui ceramah, kuthbah dan dengan cara-cara yang lain tentang betapa pentingnya kehadiran dan syarat-syarat saksi didalam pernikahan, banyak fakta dewasa ini, yang menjadi saksi hanya sebagai syarat formalitas saja, hendaknya saksi itu harus memiliki syarat seperti Islam, baligh, laki-laki dan adil, ini sangat penting karena hal tersebut menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan.

3. Kepada Mahasiswa sebagai penerus generasi, khususnya mahasiswa yang berada dalam lingkungan fakultas Syari'ah dan hukum dapat memberikan penjelasan mengenai hal betapa pentingnya saksi di dalam pernikahan kepada masyarakat, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan saksi, pentingnya saksi bukan hanya terhindar fitnah dari masyarakat, tetapi saksi dapat memberikan penjelasan kepada pengadilan apabila suami dan isteri bersengketa.



## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	‘	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

#### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauila*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

#### a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

A R - R A N I R Y

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
1.4. Penjelasan Istilah .....	6
1.5. Kajian Pustaka .....	9
1.6. Metode Penelitian .....	11
1.7. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB DUA : TINJAUAN UMUM SAKSI PERNIKAHAN .....</b>	<b>16</b>
2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Saksi Dalam Pernikahan.....	16
2.2. Syarat, Rukun, dan Fungsi Saksi Dalam Pernikahan .....	18
2.3. Kesaksian Nikah Menurut Pendapat Ulama .....	35
2.4. Hikmah Menyaksikan Pernikahan .....	37
2.5. Tujuan Pembuktian Dalam Pernikahan .....	37
<b>BAB TIGA : KESAKSIAN DALAM PERNIKAHAN .....</b>	<b>39</b>
3.1. Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i Tentang Kehadiran Saksi dalam Pernikahan .....	39
3.2. Metode <i>Istimbath</i> Hukum Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i Tentang Kehadiran Saksi Dalam Pernikahan .....	57
3.2.1. Metode <i>Istimbath</i> Hukum Mazhab Maliki Tentang Kehadiran Saksi Dalam Pernikahan.....	57
3.2.2. Metode <i>Istimbath</i> Hukum Mazhab Syafi'i Tentang Kehadiran Saksi Dalam Pernikahan.....	63
3.3. Analisis Penulis.....	66
<b>BAB EMPAT : PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
4.1. Kesimpulan .....	69
4.2. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>74</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>75</b>

## DAFTAR PUSTAKA

- Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Beirut: Dar Al-fikr, 1983.
- Abdul Rahman Al-Jaziry, *Al-Fiqhu a'la Mazahib Al-Arba'ah*, Juz IV Mesir: Maktabah Al-Jariyah, 1929.
- Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin 'Abdirrazaq, *Panduan Lengkap Nikah*, Bogor : Pustaka Ibnu Katsir, 2006.
- Abdul Aziz M.Azam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Cet.2*, Jakarta : AMZAH, 2011.
- Al-Syaerozi, *Al-Muhadzab*, juz II, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Ad-Daruquthuni, Ali Ibn Umar, *Sunan Ad-Daruquthuni*, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3, Jakarta : Kencana, 2009.
- Achmad kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Cet 1, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- A. Hamid Sarong, dkk, *Fiqh* (Banda Aceh : Bandar Publishing, 2009),
- Ahmad Fathoni, *Metodelogi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, cet I, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- A.W. Munawir, *Al-Munawir*, Surabaya : Pustaka Progresif, 2002.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3, Jakarta : Kencana, 2008.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet V, Jakarta : CV. Akademika Pressindo, 2007.
- Ahmad Rofiq, *hukum Islam Indonesia*, Cet. 6. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Djzuli, *Ilmu Fiqh :Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*,Cet.8 Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012.

Amiur Nurudin dan Azhari akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: studi Kritis Perkembangan Hukum Islam, dari Fiqh, UU No 1 Tahun 1974, sampai KHI* Jakarta : Kencana 2004

Hafid Dasuki, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van hoeve, 1999.

Harun Nasution, *Islam Rasional*, Bandung: Mizan, 1998.

Hasniah Hasan, *Mewujudkan Keluarga Bahagia Sejahtera*, Surabaya: CV. Amin Surabaya, 1987.

Heri Purnomo dkk, *Ahkaamuz-Zawaaj 'alal Madzahibul al-Arba'ah*, ed.In, Jakarta : Muataqim, 2003.

Ibrahim Al-bajuri, *Al-Bajuri*, juz 1 : Bandung : Dahlan, tt

Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Jakarta Timur : Zikrul Hakim, 2004.

Kementrian Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta : PT Syammil Cipta Media, 2005.

Kamil Muhammad 'uwaidah, *Fiqh Wanita*, Cet. 7, Jakarta : Pustaka al-kautsar, 2005.

Kamus lengkap Bahasa Indonesia, Karya Agung Grup, Penertbit Surabaya, 2005.

Lexi j. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet 21, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.

Malik bin Anas Al-Ashbahi, *Al-Mudhawanah Al-Kubra*, juz II, Beirut : Dar al-Fikr, 1994.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Beirut : Daar Al-jawad, 1996

Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

M.Rifai dkk, *Terjemahan Khulashah Kifayatul Akhyar*, ed.in. Semarang : Toha Putra, tt

M. Suraji Dahlan, *Fenomena Nikah Siri*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1996.

M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, Bandung: Mizan, 1996.

M. Kasiram, *Metode Penelitian*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.

M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2005

Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983.

Sayuthi Ali, *Metodelogi Penelitian Agama*, Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim* Cet,1 ,Kairo : Daar As-salam, 2002.

Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz II, Beirut : Al-ma'arif, 1980.

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, cet 59, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013.

Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta : PT. Ikrar Mandiri Abadi, 2002.

Tim Penyusun KHI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Grahamedia Press, 2014.

Wahbah Az-zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, ed.in, Jakarta : Gema Insani, 2011





## **DAFTAR RIWAYAT PENULIS**

### **DATA DIRI**

Nama : Muhammad Sahir  
NIM : 131109034  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Studi Perbandingan Mazhab  
IPK Terakhir : 3.03.  
Tempat Tanggal Lahir : Ujung Pulo Cut, 21 Juli 1992  
Alamat : Beurawe

### **DATA ORANG TUA**

Nama Ayah : Cut Jalaluddin (Alm)  
Nama Ibu : Samsidar  
Pekerjaan Ayah : -  
Pekerjaan Ibu : IRT  
Alamat : Desa Ujung Pulo Cut, Kec. Bakongan Timur

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

SD : SD Negeri Ujung Pulo Rayek  
SMP : SMP N 1 Bakongan  
SMA : SMA N 1 Bakongan  
PTN : UIN Ar-Raniry

Banda Aceh, 6 Februari 2018

Penulis,  جامعة رانيري

A R - R A N I R Y

Muhammad Sahir